

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN *MAQĀṢID SYARĪ'AH* TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Ade Maya Irmayasari

NIM. C73219046



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PUBLIK**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**TAHUN 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ade Maya Irmayasari  
NIM : C73219046  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Kriminologi dan Maqāsid Syari'ah  
Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juni 2023  
Saya yang menyatakan,



Ade Maya Irmayasari  
NIM. C73219046

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Ade Maya Irmayasari

NIM : C73219046

Judul : Tinjauan Kriminologi dan Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Anak  
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juni 2023

Pembimbing,



**Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag.**

NIP. 197110212001121002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Ade Maya Irmayasari

NIM. : C73219046

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag.  
NIP. 197110212001121002

Penguji III



Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 197110262007011012

Penguji II



Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M. Hum  
NIP. 196602122007011049

Penguji IV



Subhan Nooriansyah, M.Kom.  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 4 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel

Dekan,



Subhan Nooriansyah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ade Maya Irmayasari  
NIM : C73219046  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
E-mail address : ademayairmayasari12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Kriminologi dan *Maqāsid Syarī'ah* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 September 2023

Penulis

(Ade Maya Irmayasari)

## ABSTRAK

Mirisnya melihat marak terjadi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual telah mengalami peningkatan yang signifikan. Anak dianggap masih belum bisa mengontrol tindakan yang dilakukannya sehingga kemungkinan besar terpengaruh oleh faktor internal maupun lingkungan sehingga ikut melakukan kejahatan. Oleh karena itu, banyak faktor yang mempengaruhi anak melakukan suatu tindak kejahatan terutama dalam bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Dalam penelitian ini memiliki ketertarikan besar terhadap anak pelaku kekerasan seksual yang dikaitkan dengan teori kriminologi dan *maqāṣid syarī'ah* sebagai bentuk pengendalian seseorang untuk tidak melakukan kejahatan. Terdapat beberapa aspek yang dianalisis dalam penelitian ini. Pertama, tinjauan salah satu teori dalam kriminologi yaitu *social bond theory*/kontrol sosial Travis Hirschi dikaitkan dengan anak sebagai pelaku kekerasan seksual yang ada di LPKA Kelas 1 Blitar. Kedua, tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual di LPKA Kelas 1 Blitar.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan teknik analisa data dengan pola pemikiran deduktif berupa pendekatan kajian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*), kajian sosiologi hukum (*soicology of law*), dan kajian socio-legal. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dari lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*liblary research*) yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Fokus penelitian ini memilih lokasi penelitian di Lembaga Pembinaan Kusus Anak Kelas 1 Blitar.

Penelitian ini memperoleh beberapa poin penting. Pertama, pengaruh teori kontrol sosial Travis Hirschi dalam menjabarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual teori kontrol sosial dapat dijadikan sebagai pengendalian perilaku anak untuk tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Kedua, pandangan *maqāṣid syarī'ah* terdapat prinsip *Al-Maqāṣid al-darurīyah* didalamnya menjelaskan lima prioritas yang harus dijaga dan dipelihara yaitu memelihara agama (*hifd ad-dīn*), memelihara akal (*hifd al-'aql*), memelihara jiwa (*hifd an-nafs*), memelihara keturunan (*hifd an-nasl*), dan memelihara harta (*hifd al-māl*). Bentuk pemeliharaan jiwa (*hifd an-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifd an-nasl*) selaras dengan urgensi penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini ditujukan agar setiap elemen di lingkungan keluarga, masyarakat maupun bernegara sadar terhadap pentingnya bekerjasama dalam menanggulangi tindak kejahatan seksualitas terkhusus anak pelaku kekerasan seksual. Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan anak bisa dicegah dari upaya kontrol sosial yang baik serta bentuk pemeliharaan yang ditujukan untuk memperbaiki perilaku anak.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
C. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
D. Definisi Operasional.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN TEORI KRIMINOLOGI DAN MAQĀSĪD SYARĪ'AH .....</b>	<b>18</b>
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	18
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	21
3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak.....	23
B. Kriminologi.....	26

1. Pengertian Kriminologi .....	26
2. Teori-teori dalam Kriminologi .....	29
3. Faktor Anak Melakukan Kekerasan Seksual dalam Kriminologi .....	36
C. <i>Maqaāšid Syarī'ah</i> .....	40
1. Pengertian <i>Maqaāšid Syarī'ah</i> .....	40
2. Pembagian <i>Maqaāšid Syarī'ah</i> .....	41
<b>BAB III DESKRIPSI KASUS DALAM LPKA KELAS 1 BLITAR MENGENAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Gambaran Umum Tentang LPKA Kelas 1 Blitar.....	45
B. Deskripsi Kasus Kekerasan Seksual oleh Anak dalam LPKA Kelas 1 Blitar.....	50
1. Data Anak Pelaku Kekerasan Seksual dalam LPKA Kelas 1 Blitar .....	50
2. Prosedur Pembinaan LPKA Kelas 1 Blitar terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual.....	58
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	65
B. Analisis <i>Maqaāšid Syarī'ah</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>104</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Data keseluruhan Narapidana anak dalam LPKA Kelas 1 Blitar</i> .....	51
Tabel 2 <i>Data Anak Didik Menurut Status Narapidana</i> .....	52
Tabel 3 <i>Data Anak Menurut Status Tahanan</i> .....	53
Tabel 4 <i>Data Anak Didik Menurut Usia</i> .....	53
Tabel 5 <i>Data Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Termasuk Perlindungan Perempuan dan Anak</i> .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Struktur Organisasi LPKA Kelas 1 Blitar</i> .....	49
Gambar 2 <i>Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar</i> .....	61



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, segala kegiatan tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum memerlukan mekanisme yang efektif untuk menjamin hak masyarakat. Sehingga hadirnya hukum diharapkan dapat meminimalisir pelaku menyimpang atau kriminal dilingkungan masyarakat.<sup>1</sup>

Penegakan hukum berjalan beriringan dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju, mengingat pengaruh teknologi yang berkembang pesat. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan tingkah laku dan perbuatan melawan hukum.

Selain arus globalisasi yang sulit dikontrol, disamping itu banyak faktor penyebab suatu tindak pidana tertentu masih sering terjadi di Indonesia.<sup>2</sup> Salah satu bentuk tindak pidana yang mulai marak terjadi adalah tindak pidana terhadap anak yang melakukan kekerasan seksual sesama anak. Perilaku menyimpang anak dalam melakukan tindak kejahatan kekerasan seksual sangat berhubungan erat dengan kriminologi, karena secara tidak langsung kriminologi memuat

---

<sup>1</sup> Andi Mahfud Arya Wardana dan St Nurjannah, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak." 1 (2019), 10.

<sup>2</sup> A. A. Risma Purnama Dewi, I. Nyoman Sujana, dan I. Nyoman Gede Sugiarta, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (17 Desember 2019), 12.

pembahasan dalam mempelajari tentang manusia yang berkonflik dengan norma-norma sosial tertentu atau dikenal sebagai sosiologi penjahat.<sup>3</sup>

Kata kriminologi sendiri berasal dari bahasa latin *crimen* yang mengartikan kejahatan dan logos yang mengartikan sebuah ilmu, sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi berupaya memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena sosial dibidang kejahatan yang marak terjadi di lingkungan sosial, atau dengan kata lain menjelaskan perihal yang sama mengenai mengapa pelaku kejahatan melakukan tindak kejahatan. Kriminologi mengkaji kejahatan sebagai gejala sosial sehingga perilaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial, perihal tersebut mengartikan bahwa kejahatan dapat menarik perhatian karena pengaruh atau dampak dari perbuatan tersebut dirasakan dalam hubungan antar manusia.<sup>4</sup>

Berdasarkan maraknya pelaku tindak kejahatan, kriminologi merujuk pada studi ilmiah yang berhubungan dengan sifat, tingkah, penyebab, dan pengendalian perilaku kejahatan baik yang ada dalam individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Sutherland mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang menghubungkan pada perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan terikat pada proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum yang bertujuan

---

<sup>3</sup> Giovanni Franfol Syaranamual, John Dirk Pasalbessy, dan Yonna Beatrix Salamor, "Kajian Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 7 (19 September 2022), 699.

<sup>4</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi : Suatu Pengantar* (Pustaka Prima, 2017), 153.

menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.<sup>5</sup> Berdasarkan defenisi tersebut dapat ditarik benang merah bahwa kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang didapatkan berdasarkan teori atau pengalaman tentang perbuatan jahat, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum yang bertujuan menyelidiki tindak kejahatan.<sup>6</sup>

Maraknya tindak kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak membuat seluruh lapisan harus membuka mata untuk sadar terhadap urgensi peningkatan kesadaran orang tua, masyarakat, dan instansi terkait maupun urgensi pengajaran pendidikan seksual sejak dini kepada anak sehingga dapat membuka kesadaran akan pentingnya mengayomi anak untuk terhindar dari bahaya kekerasan seksual.<sup>7</sup>

Dewasa ini selain upaya represif, salah satu langkah nyata dalam menanggulangi kasus kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan dengan tindakan preventif yang tegas disandarkan pada upaya pemerintah yang membuat peraturan tentang larangan kejahatan seksual yang diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU.<sup>8</sup>

Berdasarkan adanya keterikatan antara variabel sosial dan pelaku kejahatan Travis Hirschi menjelaskan dalam teori kontrol sosial yang mengacu pada pembahasan kriminal dan kejahatan yang berhubungan dengan kehidupan sosial termasuk keluarga, pendidikan, dan instansi terkait. Teori kontrol sosial

<sup>5</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, " *Kriminologi: Suatu Pengantar*", 53.

<sup>6</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, " *Kriminologi: Suatu Pengantar*" 240.

<sup>7</sup> Syaranamual, Pasalbessy, dan Salamor, "Kajian Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak," 700.

<sup>8</sup> Syaranamual, Pasalbessy, dan Salamor, "Kajian Kriminologis ", 700.

diperlukan untuk mengatasi fenomena penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup>

Travis Hirschi menjelaskan hubungan sosial dalam *Causes of Delinquency* pada hakikatnya menunjukkan bahwa ketika hubungan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, kejahatan akan terjadi, sehingga mengurangi resiko penggembalaan individu. Setiap individu hidup berbarengan dengan masyarakat lainnya oleh karena itu terdapat penyesuaian diri yang pada hakekatnya bukan karena ketakutan akan hukuman, akan tetapi karena takut melanggar kode etik dan citra pribadi kelompoknya.<sup>10</sup>

Upaya pencegahan maraknya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak bukan hanya ditinjau dari teori kontrol sosial Travis Hirschi tetapi perlu ditinjau berdasarkan pandangan hukum Islam yang mengacu pada pembahasan *maqāṣid syarī'ah* berdasarkan penguatan aspek keagamaan dan moralitas pada diri anak<sup>11</sup> serta upaya pengayoman yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun instansi terkait hal tersebut merupakan bentuk kontrol sosial.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian urgensi kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak maka penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai **“Tinjauan Kriminologi dan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)”**

<sup>9</sup> Kemas Ridho Aufa dan Helmi Muti Sofie, “Moralitas Pemuda Dalam Realitas Keluarga Era Milenial: Upaya Kontrol Sosial Terhadap Dekadensi Moral Pemuda,” *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 8, no. 1 (26 Mei 2022): 1-7.

<sup>10</sup> Kemas Ridho Aufa dan Helmi Muti Sofie, “Moralitas Pemuda”, 7.

<sup>11</sup> Syaranamual, Pasalbessy, dan Salamor, “Kajian Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” 700.

<sup>12</sup> Kemas Ridho Aufa dan Helmi Muti Sofie, “Moralitas Pemuda”, 7.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum terhadap maraknya tindak kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
2. Analisis yuridis terhadap pemenuhan unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
3. Tinjauan kriminologi berdasarkan teori kontrol sosial Travis Hirsch untuk mengetahui penyebab anak melakukan kekerasan seksual dan upaya kontrol sosial dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah atau penegak hukum serta lembaga atau instansi terkait.
4. Tinjauan *maqāṣid syarī'ah* dengan mempertimbangkan salah satu prinsip kontrol sosial dalam hukum islam yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Berdasarkan identifikasi di atas, agar peneliti lebih fokus dan terarah sehingga tidak masuk kedalam aspek yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan kriminologi berdasarkan teori kontrol sosial Travis Hirsch untuk mengetahui penyebab anak melakukan kekerasan seksual dan upaya kontrol sosial dari lingkungan keluarga, masyarakat, pemerintah atau penegak hukum serta lembaga atau instansi terkait.

2. Tinjauan *maqāṣid syarī'ah* dengan mempertimbangkan salah satu prinsip kontrol sosial dalam hukum islam yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah diatas, maka permasalahan utama yang diuraikan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana berdasarkan tinjauan dalam teori kriminologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana upaya penanggulangan berdasarkan tinjauan dalam *maqāṣid syarī'ah* terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Tujuan penelitian berkaitan dengan jenis kebenaran yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana berdasarkan tinjauan dalam teori kriminologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
- B. Untuk mengetahui upaya penanggulangan berdasarkan tinjauan dalam *maqāṣid syarī'ah* terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

### C. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat tentang manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa aspek, sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membangun teori hukum dan dijadikan bahan kajian Mahasiswa dalam rangka membangun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kajian kriminologi dan *maqāṣid syarī'ah* terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.
2. Aspek Praktis (Terapan)
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan perluasan wawasan pengetahuan dan penyuluhan bagi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat maupun lembaga terkait lainnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi kalangan akademik maupun penegak hukum dan masyarakat umum untuk meminimalisir dan menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.
3. Sebagai salah satu karya ilmiah sebagai syarat dalam penyelesaian studi strata satu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dan



diharapkan kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memuat ringkasan seputar informasi dari penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan yang sesuai dengan kajian yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini. Kajian pustaka melandasi upaya dalam mengetahui penelitian yang sebelumnya sudah dibahas dan belum dibahas. Dari kajian pustaka ini dapat menegaskan bahwa penelitian yang penulis teliti bukan merupakan pengulangan serta plagiarisme dari penelitian yang telah ada.

Selanjutnya penelitian mengenai tindak pidana anak yang melakukan kekerasan seksual sesama anak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam aspek pengujian datanya. Selain itu banyak sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis dalam membahas masalah anak yang melakukan kekerasan seksual sesama anak, tetapi karya pemikiran yang menggunakan sudut pandang kriminologi dan *maqāsid syarī'ah* masih terbilang sedikit.

Berdasarkan pelacakan dan penelaahan yang penulis lakukan, baik dikalangan fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya maupun secara umum belum ada karya penelitian yang membahas pada permasalahan tinjauan kriminologi dan *maqāsid syarī'ah* terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual sesama anak. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

Skripsi karya oleh Dwi Wahyuni tahun 2018 dengan judul: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)*. Penulis skripsi ini memfokuskan penelitiannya terhadap studi putusan dan menyatakan bahwa fakta-fakta yang terjadi dilapangan penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak sebagai pelaku pencabulan. Penulis selanjutnya menjelaskan bahwa sanksi bagi pelaku pencabulan yang dilakukan seorang tenaga pendidik kepada anak didiknya dengan kekerasan dan tipu muslihat sudah sesuai dengan ketentuan hukuman *ta'zir* dalam hukum pidana islam.

Skripsi karya Minhatas Saniyah tahun 2018 dengan judul: *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Memaksa Orang Lain dengan Memakai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk)*. Penulis memfokuskan penelitiannya pada studi putusan pengadilan. Penulis menganalisis pandangan dalam hukum pidana islam dengan menjelaskan tindak pidana bagi pelaku yang memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan kewenangan dalam menjatuhkan hukuman diberikan sepenuhnya kepada hakim. Walaupun secara eksplisit tidak ada pengaturan dalam hukum pidana islam namun secara prinsipnya tindakan kekerasan seksual tersebut sudah ada dalam hukum pidana islam.

Skripsi karya Dian Lestari Pradana tahun 2020 dengan judul: *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019)*. Penulis memfokuskan penelitiannya pada

studi kasus yang ada di kabupaten sinjai. Penulis meninjau pada pandangan kriminologi untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan kekerasan seksual serta menganalisis upaya dan peran lembaga atau aparat penegak hukum dalam mengatasi maraknya tindak kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

Sementara itu, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian ini menitikberatkan pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak ditinjau dari pandangan Kriminologi berdasarkan teori kontrol sosial Travis Hirschi dan telah ditinjau pada prinsip sosial kontrol maupun personal kontrol yang ada dalam *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada studi kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

Berdasarkan pembahasan tentang penelitian terdahulu, “Tinjauan Kriminologi dan *Maqāṣid Syarī'ah* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar)” tidak ditemukan atau belum dikaji. Dengan demikian penulis berusaha mengangkat permasalahan di atas dengan melakukan telaah literatur yang menunjang penelitian.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan definisi yang bersifat operasional dari variable-variabel penelitian. Definisi operasional memiliki kegunaan agar para pembaca terhindar dari kesalahpahaman dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga perlu kiranya diperjelas beberapa istilah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, definisi operasional penelitian adalah:

## 1. Kriminologi

Kriminologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai perilaku manusia di lingkungan sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum serta mencari upaya dalam menjalankan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah dan mengurangi serta menanggulangi kejahatan.<sup>13</sup>

Khususnya salah satu teori kontrol sosial Travis Hirschi dalam kriminologi mengemukakan bahwa terdapat bentuk pengendalian seseorang untuk tidak melakukan suatu tindak kejahatan seperti *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *believe*.<sup>14</sup>

## 2. *Maqāṣid Syarī'ah*

*Maqāṣid Syarī'ah* merupakan salah satu konsep dalam hukum Islam dalam mewujudkan kebaikan dalam pengertian lain menghindari dari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Kata *maqāṣid syarī'ah* mengartikan sebagai tujuan hukum yang digunakan dalam menjawab persoalan hukum dalam islam yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-quran dan hadis.<sup>15</sup>

## 3. Anak

Anak merupakan karunia serta amanah dari tuhan yang harus dilindungi dan dijaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat dan hak-hak

<sup>13</sup> Nafi' Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 24.

<sup>14</sup> "Travis Hirschi. Social Bond Theory (Teori Kontrol Sosial)," 19 November 2017, <https://www.sosiologi79.com/2017/11/travis-hirschi-social-bond-theory-teori.html>.

<sup>15</sup> Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (19 Juli 2021), 206.

manusia yang harus dihargai dan dijunjung tinggi. Sehingga siapapun tidak boleh melanggar atau mengambil hak yang melekat pada diri setiap anak.<sup>16</sup>

#### 4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan hubungan kontak badan untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan seksual yang dilakukan dengan cara memaksa dan melakukan kekerasan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta *incest*.<sup>17</sup>

#### 5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar merupakan tempat bagi anak nakal yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk dibina, dididik, termasuk anak sipil yang atas persetujuan dan permintaan orang tua atau walinya yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dapat dididik di LPKA Kelas 1 Blitar untuk mendapatkan pembinaan, pendidikan, bimbingan dan keterampilan. Anak-anak yang ada di LPKA digolongkan pada anak pelaku tindak pidana, anak nakal, anak pidana, anak sipil, anak negara, dan yang lainnya.<sup>18</sup>

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Penelitian proposal skripsi yang baik dan benar harus menggunakan

<sup>16</sup> Siti Zulaika Wulandary dan Rehnalemken Ginting, "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan," *Recidive* 6, no. 3 (2 Desember 2017), 446.

<sup>17</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (24 Agustus 2015), 15.

<sup>18</sup> Devi Mariana, Nurul Ulfatin, dan Burhanuddin Burhanuddin, "Perilaku Profesional Dan Beban Kerja Pendidik Di Sekolah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 1, no. 7 (1 Juli 2016), 1305.

metode penelitian hukum yang baku dan sudah diakui oleh ahli hukum. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang sesuai guna mendapatkan hasil penelitian yang tepat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang disandarkan pada data yang diperoleh dari survei lapangan terhadap perilaku anak yang melakukan kekerasan seksual sesama anak sebagai sumber pertama, yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan penyebaran kuisioner. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu bentuk karakter hukum yang menguji teori hukum atau mencari jawaban atas pertanyaan hukum dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis.<sup>19</sup> Berdasarkan hal tersebut, penulis melaksanakan penelitian dengan mewawancarai langsung anak sebagai pelaku kekerasan seksual sekaligus petugas pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

#### 2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Terkait anak sebagai pelaku kejahatan kekerasan seksual, data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan anak pelaku kekerasan seksual yang tengah menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari

---

<sup>19</sup> Dr Jonaedi Efendi M.H S. H. I. dan Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. , S. E. , M. M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018), Hal 149.

dokumen,/berkas yang berkaitan dengan kasus yang bersangkutan, buku, jurnal, tesis, kitab peraturan perundang-undangan.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian yang catatannya informasinya berasal dari narasumber utama dalam penelitian.<sup>20</sup> Berdasarkan hal ini penulis gunakan sebagai data primer adalah yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yang berasal dari hasil wawancara dengan petugas pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung dari subyek penelitian atau dengan kata lain data yang dapat memperkuat sumber data primer. Sumber data sekunder biasanya berupa data statistik hasil penelitian dari buku laporan survey, majalah/surat kabar, dokumentasi maupun arsip resmi.<sup>21</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berkas yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>20</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019), 86.

<sup>21</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 86.

Dalam memperoleh sebuah data beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengolah teknik pengumpulan sebuah data tersebut, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari sekian banyak cara yang dapat digunakan untuk menghasilkan atau mengumpulkan informasi yang digunakan sebagai data dalam penelitian. Keterkaitan ini dilakukan dengan komunikasi antar pewawancara dan responden.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara yang terstruktur, artinya peneliti telah mempersiapkan lebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan secara terukur agar informasi yang diperoleh secara maksimal.<sup>22</sup> Berdasarkan hal tersebut, wawancara dilakukan dengan petugas pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui membaca, menganalisis, dan mengkaji buku, jurnal, skripsi, undang-undang, dan bahan pustaka lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam kaitannya hal ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman tentang permasalahan dalam objek penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 90.

<sup>23</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", 91.



## 5. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan pengelompokan data yang sudah dikumpulkan dan diolah untuk dianalisa. Penulis menggunakan teknik analisa data dengan pola pemikiran deduktif<sup>24</sup> berupa pendekatan kajian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*), kajian sosiologi hukum (*soicology of law*), dan kajian socio-legal. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis akan menjelaskan serta memaparkan tentang peraturan pemerintah yang nantinya akan dikomparasi dengan objek penelitian. Berdasarkan uraian sebelumnya data yang diperoleh akan dipaparkan dalam bentuk naratif. Selanjutnya jika telah dijelaskan secara deskriptif, penulis akan melakukan analisis dengan melalui pendekatan kriminologi berdasarkan teori kontrol sosial Travis Hirschi dan *maqāṣid syarī'ah* yang dimana akan ditarik sebuah kesimpulan untuk dapat menjawab rumusan masalah.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian yang memuat setiap pembahasan suatu masalah penelitian untuk memberikan kemudahan pada pembaca dalam memahami alur pembahasan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Pola berpikir deduktif merupakan penggunaan indikator dari megajukan dugaan, melakukan manipulasi, menyusun argumen dan fakta, memeriksa keaslian, dan menarik kesimpulan. isyah Asti Ningrum, "Penelitian Deduktif: Pengertian - Ciri dan Contohnya," HaloEdukasi.com, 26 Maret 2021, <https://haloedukasi.com/penelitian-deduktif>.  
isyah Asti Ningrum, "Penelitian Deduktif: Pengertian - Ciri dan Contohnya," HaloEdukasi.com, 26 Maret 2021, <https://haloedukasi.com/penelitian-deduktif>.

**BAB I** Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** terdiri atas tiga sub bab. Sub bab pertama berisi tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sub bab kedua berisi tentang kriminologi. Sub bab ketiga berisi tentang *maqāṣid syarī'ah*

**BAB III** berisi tentang paparan data lapangan yang terkumpul dalam dua sub bab yakni sub bab pertama mengenai gambaran umum lokasi penelitian. sub bab kedua mengenai deskripsi kasus keekrasan seksual dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

**BAB IV** berisi tentang pemaparan analisis yang dapat menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini terdiri atas dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang analisis kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Serta sub bab ke dua membahas terkait analisis *maqāṣid syarī'ah* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

**BAB V** merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH**  
**ANAK BERDASARKAN TEORI KRIMINOLOGI DAN MAQĀṢID**  
**SYARĪ'AH**

**A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

**1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Tindak pidana dalam suatu pengertian yuridis menurut moeljatno merupakan tindakan atau perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur oleh peraturan hukum serta diancam dengan sanksi pidana.<sup>1</sup> Sementara itu, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman suap, tipuan atau tekanan yang berhubungan dengan kontak fisik yang mengarah pada seksualitas. Kekerasan seksual pada anak dapat dikenal dengan istilah *child sexual abuse*. Adapun bentuk kekerasan seksual didalamnya bisa diartikan melakukan tindakan pemerkosaan ataupun pencabulan.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat diartikan tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan seksualitas dengan ancaman maupun kekerasan sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tentang tindak kejahatan kekerasan seksual.

Pasal 1 ayat 1 UU No 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang meemnuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual

---

<sup>1</sup> “Asas-Asas Hukum Pidana / Moeljatno | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi”, diakses 19 Mei 2023, 59.

<sup>2</sup> Sri Hennyati Ermaya Sari Bayu Ningsih, “Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang,” *Jurnal Bidan IV*, no. 2 (Juli 2018), 57.

lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, pasal 4 ayat 2 menambahkan tindak pidana kekerasan seksual meliputi pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Pasal 76D ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Selanjutnya ayat 2 menjelaskan bahwa ketentuan pada ayat 1 berlaku pada orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

---

<sup>3</sup> "UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDih BPK RI]," diakses 10 Juli 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

kebohongan, atau meujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.<sup>4</sup>

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2022 menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>5</sup>

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan jenis perbuatan dengan kekerasan yang marak terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya dialami oleh perempuan dan anak yang sering kali didefenisikan sebagai korban yang lemah. Anak dianggap sebagai subyek hukum yang lemah dalam tindak pidana kekerasan seksual karena kedudukan anak yang seringkali bergantung pada orang yang lebih dewasa sehingga anak menjadi sasaran yang rentan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk praktik seks yang dianggap menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violence*). Istilah tersebut mengartikan praktik kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan diluar hubungan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan tersebut

---

<sup>4</sup> "UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI]," diakses 7 November 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

<sup>5</sup> "UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan [JDIH BPK RI]," diakses 10 Juli 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195878/uu-no-2-tahun-2022>.

<sup>6</sup> Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (30 April 2018), 139.

ditujukan untuk mendapatkan pembuktian bahwa pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat sehingga kekuatan fisiknya tersebut disalahgunakan sebagai alat untuk melemahkan korban dalam ruang lingkup kekerasan seksual.<sup>7</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual termasuk kedalam bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak asasi perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk suatu sifat atau keadaan yang mencerminkan kekuatan, tekanan dan paksaan, hal tersebut berkaitan dengan paksaan yang berarti tekanan yang keras.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan beberapa perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana kekerasan seksual diantaranya:

- a. Pasal 281, 283 menjelaskan tentang perbuatan kesusilaan didepan umum
- b. Pasal 284 menjelaskan tentang perzinahan
- c. Pasal 285 menjelaskan tentang pemerkosaan
- d. Pasal 338 menjelaskan tentang pembunuhan
- e. Pasal 289, 290, 292, 293,294,295 menjelaskan tentang pencabulan.<sup>9</sup>

Menurut Komisi Perlindungan Anak, ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual pada anak meliputi:

- a. Hubungan seksual, *incest*, pemerkosaan dan sodomi

<sup>7</sup> Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian", 139.

<sup>8</sup>Eliza Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lex Crimen* 8, no. 3 (15 Oktober 2019), 59.

<sup>9</sup>Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (3 Mei 2019), 59.

- b. Eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi
- c. Stimulasi seksual, peradaban (*molestation, fonding*)
- d. Memperlihatkan kemaluan seksual pada anak untuk tujuan kepuasan seksual
- e. Memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain
- f. Memaksa anak untuk melihat kegiatan seksual.<sup>10</sup>

Selanjutnya penggolongan tindak pidana kekerasan seksual dijelaskan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri atas:<sup>11</sup>

- a. Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan secara non fisik
- b. Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan melalui kontak fisik
- c. Bentuk pemaksaan pemakaian alat kontrasepsi
- d. Bentuk pemaksaan sterilisasi
- e. Bentuk pemaksaan perkawinan
- f. Bentuk perbuatan seksual dengan penyiksaan
- g. Bentuk eksploitasi seksual
- h. Bentuk perbudakan seksual
- i. Bentuk kekerasan seksual yang dilakukan secara elektronik

Berdasarkan penggolongan tersebut dijelaskan secara terperinci yang termasuk perbuatan kekerasan seksual meliputi:

- a. Tindakan pemerkosaan
- b. Tindakan pencabulan

<sup>10</sup>Siti Zulaika Wulandary dan Rehnalemken Ginting, "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan," *Recidive* 6, no. 3 (2 Desember 2017), 446.

<sup>11</sup> "UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDIH BPK RI]," diakses 20 Mei 2023.

- c. Perbuatan persetubuhan terhadap anak, pencabulan terhadap anak, dan perbuatan melakukan eksploitasi seksual terhadap anak
- d. Pelanggaran terhadap kesusilaan yang merenggut kehormatan dan bertentangan dengan kehendak korban
- e. Perbuatan yang berkaitan dengan pornografi serta melibatkan anak atau bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
- f. Perbuatan seksual dengan pemaksaan berupa pelacuran
- g. Perbuatan eksploitasi seksual dengan melakukan perdagangan orang
- h. Perbuatan seksual dengan kekerasan dalam rumah tangga
- i. Perbuatan kekerasan seksual dibarengi dengan tindak pidana pencurian
- j. Perbuatan kekerasan seksual lainnya yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

### **3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak**

Kejahatan kekerasan seksual saat ini cukup memprihatinkan serta butuh perhatian khusus terlebih pada anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang butuh perhatian lebih, karena pada dasarnya cerminan baik buruknya suatu negara bisa dilihat dari kualitas generasi penerus. Melihat kekhawatiran akan melonjaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak maka perlu adanya pencegahan berupa pembentukan peraturan tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pemberlakuan

<sup>12</sup> “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Dvcodes* (blog), 16 Mei 2022.



hukum terus dituntut untuk dapat memperoleh solusi sehingga dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual yang marak dilakukan oleh anak.<sup>13</sup>

Penegakan hukum yang berjalan dengan baik diharapkan dapat memberikan efek jera serta setidaknya dapat meminimalisir maraknya tindak pidana kekerasan seksual. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terkhusus pada anak merupakan kebijakan menjadi solusi dalam menanggulangi kejahatan. Penegakan tersebut mengarah pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk penanggulangannya dapat berupa penanggulangan yang dilakukan melalui hukum (*penal*) maupun diluar hukum (*non penal*).<sup>14</sup>

Berdasarkan pandangan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa upaya penanggulangan tindak kejahatan dengan metode hukum pidana mengarah pada upaya penegakan hukum pidana, hal tersebut dikenal sebagai bagian dalam politik hukum atau kebijakan hukum pidana yang mengarah pada kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>15</sup>

Selain itu, Barda Nawawi Arief berpandangan bahwa penegakan hukum pidana dapat melalui dua tahap dengan melakukan penegakan hukum pidana *in abstracto* dan dengan melakukan penegakan hukum pidana *in concreto*. Upaya penegakan hukum yang dilakukan secara *in abstracto* berkaitan dengan tahap perumusan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif atau dapat diartikan sebagai tahap legislasi. Sementara itu, upaya penegakan hukum dengan

---

<sup>13</sup>Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Lex Crimen* 4, no. 1 (13 Februari 2015), 46.

<sup>14</sup> Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum", 46.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) (Kencana, 2011).

cara *in concreto* dapat diartikan sebagai tahap penerapan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum atau dapat dikatakan sebagai tahap judicial maupun tahap eksekusi.<sup>16</sup>

Robert B. Seidman dan William J. Chamblis berpandangan bahwa proses jalannya hukum sangat bergantung pada empat elemen utama, pertama lembaga pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan, kedua birokrasi penegakan hukum, ketiga pemegang peran, keempat pengaruh kekuatan personal dan sosial.<sup>17</sup> Tiga elemen yang pertama terdiri dari lembaga pembuatan hukum, birokrasi pembuatan hukum, dan pemegang peran bekerja dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan elemen non hukum.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, di Indonesia sendiri memiliki beberapa pengaturan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual sebagai bentuk penanggulangan terhadap maraknya kekerasan seksual yang dilakukan anak. Konstitusi dalam UUD 1945 secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 28G dan 28I mengenai hak seseorang terbebas dari tindak pidana kekerasan seksual.<sup>19</sup> Pasal 28G menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan martabat, serta aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya pada pasal 28I menjelaskan bahwa

---

<sup>16</sup>Heni Siswanto, "Telaah Kritis: Kegagalan Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perdagangan Orang," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (22 Oktober 2013), 469.

<sup>17</sup> Heni Siswanto, "Telaah Kritis: Kegagalan Penegakan Hukum Pidana", 470.

<sup>18</sup> Sri Wahyuningsih Yulianti, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2 Februari 2022), 15.

<sup>19</sup> UUD 1945 dan Amandemen [JDIH BPK RI], diakses 20 Mei 2023.

setiap orang memiliki hak untuk tidak dapat disiksa dan mendapatkan perlakuan diskriminatif.<sup>20</sup>

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak warga Negara untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual yang telah tersirat pada pasal 4 memberikan adanya hak setiap orang untuk hidup, tidak disiksa dan tidak diperbudak.<sup>21</sup> Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disamping itu, Komnas Perempuan dan Anak mengusulkan adanya Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS),<sup>22</sup> selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2022 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah diundangkan dan berlaku.<sup>23</sup>

## **B. Kriminologi**

### **1. Pengertian Kriminologi**

Istilah kriminologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti

<sup>20</sup> Kompas Cyber Media, "Pasal yang Mengatur Kekerasan Seksual," KOMPAS.com, 21 Februari 2022.

<sup>21</sup> "UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [JDIH BPK RI]," diakses 16 Mei 2022.

<sup>22</sup> Kompas Cyber Media, "Pasal yang Mengatur Kekerasan Seksual," KOMPAS.com, 21 Februari 2022.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mengatur-kekerasan-seksual>.

<sup>23</sup> "UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDIH BPK RI]."

pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas tentang kejahatan. Kriminologi sendiri pertama kali digunakan oleh P. Topinard pada tahun 1879 seorang ahli dalam bidang antropologi berasal dari Perancis. Istilah kriminologi sebelumnya telah banyak digunakan dalam antropologi kriminal.<sup>24</sup>

Adapun beberapa pendapat para ahli tentang definisi kriminologi berikut:

- a. Willem Adrian Bonger mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menyelidiki kejahatan yang disebut dengan kriminologi teoritis atau murni.<sup>25</sup> Makna bersifat teoritis atau murni menjelaskan sebab-sebab kejahatan menurut beragam aliran dan mengamati berbagai gejala sosial seperti tingkah laku maupun kebiasaan masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.<sup>26</sup>
- b. H. Sutherland dan Donald R. Cressey mengemukakan bahwa kriminologi merupakan proses yang memuat tiga aspek interaksi sosial berupa pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum.<sup>27</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut kriminologi tidak hanya mempelajari tentang kejahatan akan tetapi meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang ditimbulkan pada pelaku kejahatan.<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Kriminologi: Suatu Pengantar*", 3.

<sup>25</sup> Willem Adriaan Bonger, "Pengantar Tentang Kriminologi," Universitas Indonesia Library (Pembangunan Djakarta, 1962), 19, <https://lib.ui.ac.id>.

<sup>26</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Kriminologi: Suatu Pengantar*", 4.

<sup>27</sup> Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, dan David F. Luckenbill, *Principles of Criminology* (AltaMira Press, 1992), 3.

<sup>28</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Kriminologi: Suatu Pengantar*", 4.

- c. Frij mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, gambaran, alasan dan akibatnya.
- d. Van Bamellen mengemukakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dalam pengertian lain merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian maupun perilaku yang tidak sopan sehingga memperoleh teguran dan hukuman.<sup>29</sup>
- e. Michel dan Adler berpandangan bahwa kriminologi merupakan segala ketentuan yang berkaitan dengan tingkah laku dan sifat dari pelaku kejahatan serta lingkungan sosial yang mengarah pada sistem ketertiban oleh lembaga maupun masyarakat.<sup>30</sup>
- f. Seeling berpendapat bahwa kriminologi merupakan suatu rumusan ajaran yang baik fisik maupun psikis berasal dari fenomena kejahatan. seeling mengemukakan bahwa kriminologi terbagi dari tiga aspek berupa biologi kriminal, sosiologi kriminal, dan fenomenologi kriminal.<sup>31</sup> Biologi kriminal menjelaskan karakter anthropologis dan karakter psikologis dari pelaku kejahatan serta membahas kriminalitas bagian dari kehidupan pelaku kejahatan. Sementara itu, sosiologi kriminal menjelaskan bahwa tindak kejahatan sebagai indikasi kemasyarakatan berupa suatu pergaulan hidup bermasyarakat. Lain halnya dengan Phenomenologi kriminal menjelaskan tentang kenyataan gejala kejahatan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Kriminologi: Suatu Pengantar*", 4.

<sup>30</sup> W. M. E. Noach, "Kriminologi Suatu Pengantar / W.M.E Noach," Universitas Indonesia Library (Citra Adi Bakti, 1992), 7, <https://lib.ui.ac.id>.

<sup>31</sup> W. M. E. Noach, "Kriminologi Suatu Pengantar", 7.

<sup>32</sup> W. M. E. Noach, "Kriminologi Suatu Pengantar", 39.

- g. Noach berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai tindak kejahatan dan perilaku tercela berkaitan dengan pelaku dalam melakukan perbuatan jahat maupun tercela.<sup>33</sup>

## 2. Teori-teori dalam Kriminologi

### a. *Differential Association Theory*/Teori asosiasi differensial

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sutherland pada tahun 1939. Sutherland mengemukakan bahwa perilaku kejahatan merupakan perilaku yang berasal dan dapat dipelajari dari lingkungan sosial, hal ini mengartikan bahwa lingkungan sosial merupakan salah satu faktor seseorang dapat mempelajari atau melakukan tindak kejahatan.<sup>34</sup>

*Differential Association Theory* muncul didasarkan beberapa faktor berikut:

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat mengakibatkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- 3) *Conflict of culture*/konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan tindak kejahatan.<sup>35</sup>

Kelebihan *differential association theory* mengarah pada bagian:

- 1) Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab munculnya kejahatan akibat penyakit sosial.

<sup>33</sup> W. M. E. Noach, "Kriminologi Suatu Pengantar", 27.

<sup>34</sup> Sutherland, Cressey, dan Luckenbill, *Principles of Criminology*, 188.

<sup>35</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "Kriminologi: Suatu Pengantar", 158.

- 2) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses menjadi jahat.
- 3) Ternyata teori ini berdasarkan kepada fakta dan bersifat rasional.<sup>36</sup>

Kekurangan *differential association theory* berdasarkan pada aspek:

- 1) Pada intinya tidak semua orang berkaitan dengan kejahatan akan meniru ataupun mengikuti pola-pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang tertentu seperti petugas polisi, petugas masyarakat, atau kriminologi yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara langsung yang nyatanya tidak menjadi penjahat.
- 2) Teori ini tidak membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
- 3) Teori ini tidak mampu membuktikan mengapa seseorang suka melanggar dari pada menaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas.
- 4) Ditinjau dari aspek operasionalnya, ternyata teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya teoritik tetapi harus menentukan intensitas, durasi dan frekuensi, dan prioritas.<sup>37</sup>

b. *Anomie Theory*/Teori Anomi

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Emile Durkheim pada abad ke-20 dimana menjelaskan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Istilah anomi bersal dari bahasa Yunani *a* yang mengartikan tanpa dan *nomos* mengartikan hukum atau peraturan. Teori anomi muncul disebabkan terjadinya perubahan

<sup>36</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Kriminologi: Suatu Pengantar*", 159.

<sup>37</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Kriminologi: Suatu Pengantar*", 160.

yang besar dalam struktur masyarakat sebagai akibat dari tekanan/depresi sehingga terjadi kehilangan serta deregulasi didalam masyarakat.<sup>38</sup>

Selanjutnya Emile Durkheim menjelaskan bahwa anomie bunuh diri merupakan keadaan cacat moral dimana seseorang tidak menyadari batas keinginannya dan selalu dalam keadaan kecewa. Tindakan kriminal seperti bunuh diri dapat terjadi ketika mereka mengalami perubahan kekayaan yang ekstrem karena fenomena ekonomi atau alam. Dalam kondisi ini ekspektasi kehidupan sebelumnya dikesampingkan dan ekspektasi baru diperlukan sebelum menilai situasi terkait dengan batasan tertentu.<sup>39</sup>

Teori yang dikemukakan Emile Durkheim berfokus pada ketidakseimbangan antara tujuan yang diinginkan oleh individu dan kemampuan mereka untuk mencapainya dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pandangan Emile Durkheim masyarakat yang teratur memiliki aturan, norma, dan nilai-nilai yang kompleks mengarahkan setiap individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Namun, dalam situasi anomie aturan maupun norma yang ada melemah atau tidak ada kejelasan sehingga mengakibatkan ketidakberaturan sosial. Kondisi tersebut menimbulkan perasaan frustrasi, kecewa, dan ketidakpuasan yang mengarahkan individu untuk melakukan perilaku kriminal.<sup>40</sup>

Perkembangan konsep anomie diperkenalkan oleh Merton mengemukakan bahwa terdapat ketidakmampuan individu untuk mencapai

<sup>38</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "Kriminologi: Suatu Pengantar", 161.

<sup>39</sup>"Emile Durkheim : Theory of Suicide," *Unacademy* (blog), diakses 27 Mei 2023, <https://unacademy.com/content/upsc/study-material/sociology/emile-durkheim-theory-of-suicide/>.

<sup>40</sup> Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (Simon and Schuster, 1997), 88.



tujuan yang diinginkan secara sosial dapat menimbulkan ketegangan dan rasa frustrasi yang kemudian dapat menciptakan seseorang melakukan perilaku kriminal.<sup>41</sup> Selain itu, dalam perkembangannya Albert Cohen telah mengemukakan bahwa teori anomie yang berfokus pada remaja laki-laki yang mengalami ketidakmampuan untuk mencapai kesuksesan sosial sesuai dengan norma-norma dalam lingkungan bermasyarakat. Albert Cohen menyatakan bahwa kelompok tersebut menciptakan subkultur alternatif yang memunculkan ketidakpuasan mereka melalui perilaku kriminal.<sup>42</sup>

c. *Subculture Theory*/Teori Sub-Kultur

Teori sub kultur oleh Albert Cohen pertama kalinya dikenalkan dalam mencoba memecahkan masalah yang berkaitan dengan kenakalan *subculture*. Teori ini terfokus membahas kenakalan remaja serta perkembangan berbagai kelompok tipe geng. Teori subkultur pada hakikatnya dipicu pada kondisi intelektual yang tidak memadai.<sup>43</sup>

Selanjutnya Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin mengembangkan teori subkultur dengan berfokus pada peluang atau kesempatan untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Teori subkultur mengemukakan bahwa kelompok kriminal terbentuk karena ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan sosial secara konvensional dan kesempatan alternatif yang

<sup>41</sup>R. K. Merton, "Social structure and Anomie," *American Sociological Review* 3 (1938), 82, <https://doi.org/10.2307/2084686>.

<sup>42</sup> D. J. West, "Delinquent Boys: The Culture of the Gang. Albert K. Cohen Collier-Macmillan (Free Press Paperback). 1971," *The British Journal of Psychiatry* 120, no. 554 (Januari 1972), 103. <https://doi.org/10.1192/bjp.120.554.103-a>.

<sup>43</sup> Simatupang dan Faisal, *Kriminologi*, 164.

ada dalam subkultur tersebut.<sup>44</sup> Paul Willis dalam pandangannya mengungkapkan bagaimana subkultur membentuk identitas dan orientasi kerja yang berbeda dari nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat luas sehingga merujuk pada perilaku kriminal yang sebenarnya merupakan bentuk protes terhadap struktur sosial yang ada.<sup>45</sup>

#### d. *Control Social Theory*/Teori Kontrol Sosial

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Travis Hirschi yang mengemukakan bahwa tindakan kriminal secara universal mengontrol tingkah laku setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini tidak hanya melihat individu sebagai bagian yang secara intrinsik patuh pada hukum, tetapi memandang setiap individu harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Konsep ini dilandaskan pada kenyataan bahwa setiap orang dilahirkan dengan memiliki kecenderungan alamiah tidak melakukan pelanggaran hukum. Kontrol sosial berpandangan mengenai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang, masyarakat, maupun lembaga dalam mengembangkan larangan terhadap perilaku melanggar hukum.<sup>46</sup>

Hakikatnya teori ini merupakan teori yang berusaha untuk menemukan jawaban dari tindakan seseorang dalam melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial tidak lagi berfokus pada penjelasan mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan melainkan menguraikan penjelasan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. kontrol sosial

<sup>44</sup> Walter C. Reckless, "A new theory of delinquency and crime," *Fed. Probation* 25 (1961), 222.

<sup>45</sup> Paul Willis, *Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs* (London: Routledge, 2017).

<https://doi.org/10.4324/9781351218788>.

<sup>46</sup> Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (University of California Press, 1969), 24.

mengarah pada keyakinan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia untuk mengarahkan pada penyesuaian maupun ketaatan terhadap peraturan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>47</sup>

e. *Labelling Theory*/Teori Label

Becker merupakan salah satu tokoh yang menyatakan bahwa kejahatan dipicu karena adanya aturan lingkungan, sifat individual serta reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Fokus kajian dalam teori ini terletak pada reaksi masyarakat terhadap perilaku yang dapat menciptakan perilaku jahat. Teori label merupakan teori yang mengarah pada pemberian label atau penandaan sosial terhadap pembentukan identitas dari individu yang melakukan tindak kriminal. Teori ini berpandangan bahwa label atau stigma buruk yang diberikan pada seseorang oleh masyarakat atau lembaga sosial dapat mempengaruhi persepsi individu tentang diri para pelaku kriminal dan mendorong para pelaku untuk mengadopsi perilaku buruk yang sesuai dengan label atau stigma tersebut.<sup>48</sup>

Stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang yang melakukan tindak kriminal dapat menyebabkan seseorang menjadi penjahat, hal tersebut dipicu karena pemberian label akan mengakibatkan masyarakat akan memperhatikan individu yang memperoleh label secara intens. Selain itu, pemicu seseorang menjadi jahat terdapat kemungkinan individu yang memperoleh stigma berusaha untuk menjalani label tersebut yang secara hakikatnya label tersebut terlihat buruk dan merasa tidak nyaman terhadap

---

<sup>47</sup> Nursarayani Simatupang dan Faisal, "*Kriminologi: Suatu Pengantar*", 166.

<sup>48</sup> Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*, *Outsiders: Studies in the sociology of deviance* (Oxford, England: Free Press Glencoe, 1963), 177-194.

pemberian stigma. Akibatnya dari tidak tahannya individu memicu pelaku melakukan perbuatan kriminal sesuai dengan label yang diberikan.<sup>49</sup>

Selanjutnya Frank Tannenbaum mengemukakan bahwa kejahatan tidak sepenuhnya berasal dari hasil dari ketidakmampuan seseorang dalam menyesuaikan dirinya dengan kelompok, melainkan hakikatnya seseorang telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan kelompoknya. Berdasarkan hal tersebut kejahatan merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat didalamnya terdapat dua pandangan yang bertentangan mengenai tingkah laku yang layak. Teori label mendefinisikan bahwa label yang melekat pada diri seseorang akan sulit melepaskan diri sehingga terbentuklah suatu kejahatan karena keterpaksaan menerima label dari masyarakat.<sup>50</sup>

f. *Conflict and Structure Social Theory/Teori Konflik dan Struktur Sosial*

Teori ini dikemukakan oleh Karl Marx yang berlandaskan pada analisis sosial terhadap perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Karl Marx menjelaskan bahwa terdapat ketimpangan ekonomi dan struktural kelas yang menjadi sumber konflik sosial, serta melihat eksploitasi ekonomi sebagai sumber ketidakadilan sosial. Teori yang dikemukakan oleh Karl Marx meliputi aspek kapitalisme, alienasi, kesadaran kelas, dan revolusi proletariat.<sup>51</sup>

Selanjutnya teori ini merujuk pada aspek kriminologi dan sosiologi yang menguraikan hubungan konflik sosial dengan ketimpangan dalam struktur sosial sehingga menimbulkan kejahatan. Teori konflik berdasarkan pada

<sup>49</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Kriminologi: Suatu Pengantar*", 170.

<sup>50</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Kriminologi: Suatu Pengantar*", 172.

<sup>51</sup> Tony Cutler dkk., *Marx's Capital and Capitalism Today* (Routledge, 2013), 72.

konflik sosial dan persaingan pada kelompok sosial yang berbeda sehingga menciptakan perilaku kriminal, pada kondisi yang berbeda struktur sosial berlandaskan pada aspek hierarki dan penyimpangan dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi peningkatan pelaku kejahatan.

Max Weber berpendapat bahwa konflik timbul dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Segala statifikasi merupakan proses yang banyak diperjuangkan oleh manusia dan kelompoknya. Max Weber mengindikasikan bahwa relasi yang muncul merupakan usaha dalam memperoleh posisi tinggi. Max Weber mengkaji arti penting kekuasaan dalam setiap bentuk hubungan sosial. Kekuasaan memiliki peran utama dalam dinamika sosial, setiap individu dan kelompok dimobilisasi atau memobilisasi. Secara bersamaan kekuasaan merupakan sumber timbulnya konflik, pada kebanyakan kasus terjadi percampuran kepentingan dari setiap struktur sosial sehingga menciptakan dinamika konflik. Teori konflik pada dasarnya memusatkan pembahasannya terhadap pengenalan munculnya konflik dalam kehidupan sosial, penyebab dan bentuknya, serta akibat yang dapat memicu perubahan sosial.<sup>52</sup>

### **3. Faktor Anak Melakukan Kekerasan Seksual dalam Kriminologi**

Dalam kriminologi terdapat beberapa faktor anak melakukan tindak kekerasan seksual, diantaranya:

- a. Faktor individu berupa pernah menjadi korban dan mengalami pelecehan atau kekerasan seksual, akibatnya muncul gangguan emosi, mental, dan

---

<sup>52</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Kriminologi: Suatu Pengantar*", 174.

kepribadian serta perubahan dalam interaksi sosial dengan menutup diri dari lingkungan.<sup>53</sup>

- b. Faktor keluarga berupa pernah mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga, kurang perhatian akibat ketidakstabilan keluarga yang mengalami perceraian atau kehilangan anggota keluarga, selain itu masih merasa tabu akan pemahaman dan komunikasi tentang seksualitas dalam keluarga.<sup>54</sup>
- c. Faktor lingkungan berupa pergaulan bebas sehingga mudah terpapar tindak kejahatan seksualitas, pergaulan bebas bukan hanya berkaitan dengan lingkungan sekitar yang nyata melainkan ini bisa saja terjadi karena terlalu bebas bermain gadget/sosial media tanpa adanya pengawasan orang tua. Selain itu lemahnya peran lingkungan sekitar untuk peka terhadap norma tentang seksualitas.
- d. Faktor sosial berupa kebiasaan sosial berperilaku negatif terhadap seksualitas dan rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksualitas yang sehat dan aman.<sup>55</sup>
- e. Faktor budaya dan masyarakat yang meremehkan dan tidak peduli dengan kekerasan seksual serta budaya ketidaksetaraan gender yang masih berlaku sehingga masih menganggap satu golongan maskulinitas.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> John A. Hunter dan Judith V. Becker, "The role of deviant sexual arousal in juvenile sexual offending: Etiology, Evaluation, and Treatment," *Criminal Justice and Behavior* 21, no. 1 (Maret 1994), 134.

<https://doi.org/10.1177/0093854894021001009>.

<sup>54</sup> Dominique A. Simons, Sandy K. Wurtele, dan Robert L. Durham, "Developmental Experiences of Child Sexual Abusers and Rapists," *Child Abuse & Neglect* 32, no. 5 (Mei 2008), 60.

<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.03.027>.

<sup>55</sup> Komang Ayu Suseni dan I. Made Gami Sandi Untara, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 1, no. 1 (27 Juli 2020), 23. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v1i1.632>.

### 1) Upaya Penanggulangan dalam Kriminologi

Dalam kriminologi menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual dalam mencegah, mendeteksi, dan menangkap maupun menghukum pelaku kekerasan seksual, diantaranya:

- a) Perlunya pendidikan seksual yang komprehensif terhadap anak maupun remaja yang memuat tentang batasan perilaku seksual yang sesuai, tindak pencegahan kekerasan seksual serta kesadaran untuk tidak melakukan pemaksaan akan hak-hak seksualitas.<sup>57</sup>
- b) Perlunya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akan resiko dan konsekuensi kejahatan seksualitas, serta merangkul dan selalu bersikap positif terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual. Upaya lain yang dapat dilakukan masyarakat yaitu melakukan kampanye publik, program komunitas serta menggunakan media sosial untuk mempromosikan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan seksualitas.<sup>58</sup>
- c) Penegakan dan peningkatan sistem hukum secara efektif terhadap ketersediaan sumber daya yang memadai, peningkatan pelatihan bagi petugas

<sup>56</sup>Dewi Fiska Simbolon, "Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak," *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (8 Mei 2018), 59-60. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310>.

<sup>57</sup> Kerryann Walsh dkk., "School-Based Education Programmes for the Prevention of Child Sexual Abuse: A Systematic Review," *Campbell Systematic Reviews* 11, no. 1 (2015), 9-13. <https://doi.org/10.4073/csr.2015.10>.

<sup>58</sup> Joseph M. Chandy, Robert Wm. Blum, dan Michael D. Resnick, "Female adolescents with a history of sexual abuse: Risk outcome and protective factors," *Journal of Interpersonal Violence* 11 (1996), 503.

<https://doi.org/10.1177/088626096011004004>.

penegak hukum, serta memberlakukan hukuman yang layak dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.<sup>59</sup>

- d) Melakukan pendampingan dan dukungan korban dalam tahap pengobatan maupun rehabilitasi, hal ini berkaitan dengan penyediaan layanan konseling, dukungan emosional, menyediakan pengobatan bagi pelaku maupun korban kekerasan seksual sehingga membantu dalam tahap pemulihan sampai terlepas dari trauma.<sup>60</sup>
- e) Peningkatan keamanan teknologi dalam upaya melindungi anak-anak dan remaja dari kejahatan seksualitas secara online, upaya keamanan ini dapat dilakukan melalui pengembangan alat dan kebijakan yang mengurangi resiko eksploitasi seksual anak di dunia maya.<sup>61</sup>

Selanjutnya adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak kejahatan seksualitas berupa upaya preventif merupakan upaya pencegahan dini yang dilakukan sebelum upaya preventif berupa dilakukannya penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran sosial. selain itu terdapat upaya preventif merupakan upaya pencegahan selain penyuluhan terdapat layanan paduan masyarakat sebagai wadah perlindungan dari tindak kejahatan seksualitas. Terakhir terdapat upaya represif merupakan

<sup>59</sup> J.J. Prescott dan Jonah E. Rockoff, "Do Sex Offender Registration and Notification Laws Affect Criminal Behavior?," *The Journal of Law & Economics* 54, no. 1 (2011), 161–206.  
<https://doi.org/10.1086/658485>.

<sup>60</sup> Rebecca Campbell, Emily Dworkin, dan Giannina Cabral, "An ecological model of the impact of sexual assault on women's mental health," *Trauma, Violence, & Abuse* 10 (2009), 225.  
<https://doi.org/10.1177/1524838009334456>.

<sup>61</sup> Ethel Quayle dan Max Taylor, "Model of problematic Internet use in people with sexual interest in children," *CyberPsychology & Behavior* 6 (2003), 93-106.  
<https://doi.org/10.1089/109493103321168009>.



upaya penanggulangan dalam tahap telah terjadi kejahatan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.<sup>62</sup>

### C. *Maqaāšid Syarī'ah*

#### 1. Pengertian *Maqaāšid Syarī'ah*

*Maqaāšid syarī'ah* merupakan istilah yang tersusun dari dua kata yaitu *maqaāšid* dan *syarī'ah*. Arti *maqāšid* dalam kata jamak/plural berarati *maqšid* yang bermakna tempat yang dimaksud dan *maqšad* bermakna arah maupun tujuan, dua kata tersebut merupakan masdar mimi berbentuk *fi'il madhi qašada* yang bermakna maksud maupun tujuan atau dalam kata *qašada ilayh* yang bermakna menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu.<sup>63</sup>

Sementara itu, kata *syarī'ah* bermakna hukum syarak yang merujuk pada perbuatan *mukallaf*<sup>64</sup> atau secara etimologi kata *syarī'ah* bermakna metode, jalan, sunnah, dan agama. Selain itu, secara terminologi kata *syarī'ah* bermakna kaidah atau hukum yang mengatur amal perbuatan dalam islam.<sup>65</sup>

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa *maqaāšid syarī'ah* bermakna tujuan yang hendak dicapai oleh syariat dan terdapat rahasia-rahasia pada segala ketetapan dalam hukum syariat.<sup>66</sup> Menurut al-Shāṭibi *maqaāšid syarī'ah* memiliki

<sup>62</sup>Andini L. Tamara dan Winarno Budyatmojo, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (1 Mei 2019), 139.  
<https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40625>.

<sup>63</sup> Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7.  
<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1714/>.

<sup>64</sup> Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (Januari 2015), 105.

<sup>65</sup> Helim, *Maqashid Al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 8.

<sup>66</sup> Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqāshid Al-Syarī'ah ", 105.

makna tujuan dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak keburukan.<sup>67</sup> Urgensi pokok pembahasan dalam islam kehadiran *maqāṣid syarī'ah* menjadi wujud kebaikan dalam memelihara kemaslahatan seluruh umat manusia.<sup>68</sup>

## 2. Pembagian *Maqāṣid Syarī'ah*

Konsep *maqāṣid syarī'ah* pada awalnya dikembangkan oleh al-Ghazālī selanjutnya membentuk kesempurnaan konsep oleh al-Shāṭibi.<sup>69</sup> Dalam pandangan al-Shāṭibi membagikan terdapat 3 tingkatan *maqāṣid syarī'ah* dalam menciptakan manfaat kepada umat manusia, diantaranya:

- a. *Al-Maqāṣid al-darurīyah* bermakna sebagai kebutuhan mendesak meliputi aspek kehidupan yang sangat krusial dan mendesak bagi keberlangsungan kegiatan beragama dan kehidupan manusia yang lebih baik. Mengabaikan kedua aspek tersebut hanya dapat menimbulkan kekacauan dan kerusakan didunia sehingga berlanjut pada masalah ketidakadilan dan ketidaknyaman dalam berlangsungnya kehidupan.
- b. *Al-Maqāṣid al-Hājīyah* bermakna keperluan pendukung dalam pengertian lain memerlukan kegiatan yang bermanfaat agar terhindar dari kesulitan dan kesengsaraan. Ketika kebutuhan pendukung ini tidak dijalankan maka tidak mencapai pada kerusakan kehidupan manusia, melainkan akan memperoleh kesulitan dan kesengsaraan. Dalam hal ini, bentuk peningkatan kemaslahatan *hājīyah* ini dibutuhkannya *rukḥṣah* yang berupa keringanan.
- c. *Al-Maqāṣid al-Taḥsīnīyah* bermakna bentuk penyempurnaan, disamping terdapat kemaslahatan pelengkap *al-maqāṣid al-taḥsīnīyah* berperan sebagai

<sup>67</sup> Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqāshid Al-Syarī'ah", 105.

<sup>68</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah," 206.

<sup>69</sup> Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqāshid Al-Syarī'ah", 105.

penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Ketika *al-maqāṣid al-tahsīnīya* tidak terpenuhi tidak mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan manusia, akan tetapi timbul ketidaksempurnaan kemaslahatan yang didapatkan.<sup>70</sup>

Sehingga dapat disimpulkan ketiga *al-maqāṣid* tersebut menjadi pelengkap satu sama lain. Tingkatan *al-maqāṣid al-hājīyah* merupakan penyempurna *al-maqāṣid al-darurīyah*, selanjutnya tingkatan *al-maqāṣid al-tahsīnīya* merupakan penyempurna *al-maqāṣid al-hājīyah*, disamping itu *al-maqāṣid al-darurīyah* menjadi pokok dari kedua tingkatan sebelumnya. Hubungan ketiga tingkatan kemaslahatan tersebut merupakan bagian ruh yang ditemui dalam islam dan saling menyempurnakan satu dengan lainnya.<sup>71</sup>

Selanjutnya berdasarkan pandangan para ahli ushul fiqh dalam kegiatan mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat terdapat 5 pokok pemeliharaan yang harus diwujudkan, diantaranya:

- a. *Hifd ad-Dīn* merupakan agama yang mengacu pada kepercayaan kepada Tuhan. Khususnya dalam agama terdapat akidah, ibadah, hukum, dan norma-norma yang disyariatkan oleh Allah SWT dalam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan antar sesama manusia. Dalam mewujudkan hubungan tersebut, agama Islam mensyariatkan rukun iman dan rukun Islam menjadi dasar keyakinan agama islam. Keyakinan tersebut meliputi kesaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah (makna dalam dua kalimat syahadat), mendirikan

<sup>70</sup> Helim, *Maqashid Al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh ( Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 22.

<sup>71</sup> Helim, *Maqashid Al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh* 19-23.

sholat, menunaikan zakat, berpuasa dibulan ramadhan, dan naik haji bagi orang yang mampu.<sup>72</sup>

- b. *Hifd al-'aql* merupakan akal yang mengacu pada anggota tubuh utama pada manusia. Akal digunakan manusia untuk membedakan, merasakan serta mengetahui segala hal yang ingin diperoleh, baik hal yang berhubungan dengan diri sendiri maupun diluar dirinya. Penyebabnya akal memiliki fungsi utama dalam sistem gerak. Gerak akal yang dimaksud dapat melakukan atau mengarahkan anggota tubuh untuk melakukan sesuatu.
- c. *Hifd an-Nafs* merupakan usaha dalam memelihara jiwa dan berlangsungnya kehidupan manusia. Islam mengarahkan usaha untuk menggapai tegaknya jiwa berupa terpenuhinya makanan pokok maupun pakaian dan tempa tinggal. Bentuk pemeliharaan jiwa ini menimbulkan keharaman bagi seseorang yang menghasut atau menggunakan jiwa pada kerusakan dan musnahnya jiwa orang lain.<sup>73</sup>
- d. *Hifd an-nasl* merupakan keturunan yang bermakna turunan anggota keluarga. Islam memerintahkan untuk memelihara keturunan hukumnya wajib, dalam hal ini menghalalkan hubungan dengan mewajibkan hubungan dengan akad nikah yang sah. Sebagai kebutuhan *al-darurīyah* akad nikah merupakan kepentingan dalam memperkuat pengakuan terhadap hubungan yang sah, sedangkan kebutuhan *al-hājīyah* akad nikah yang dilaksanakan dicatat dan diketahui oleh petugas yang berwenang sehingga pencatatan nikah tersebut merupakan bukti hubungan yang sah. Namun pencatatan nikah secara agama

<sup>72</sup> Helim, Hal 24-25.

<sup>73</sup> Helim, "*Maqashid Al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh*", 25-26.

ini tidak memiliki kekuatan hukum sehingga terdapat kesulitan terhadap hak suami, istri maupun anak dikemudian hari. Kemudian terdapat kebutuhan *al-tahsīnīya* mengadakan acara yang meriah untuk mengumpulkan keluarga dalam pelaksanaan akad.<sup>74</sup>

- e. *Hifd al-Māl* merupakan harta kekayaan sehingga dalam islam mewajibkan melakukan usaha perdagangan, kerjasama atau pekerjaan lainnya untuk mendapatkan rezeki. Disamping itu, agama mensyariatkan untuk memelihara harta kekayaan dengan mengharamkan perbuatan pencurian, penipuan atau penghianatan terhadap orang lain.<sup>75</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa syariat bukan diterapkan secara sembarangan melainkan dilakukan untuk dapat memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan dari keburukan. Pada hakikatnya tujuan diciptakannya perundang-undangan dapat memelihara keberlangsungan hidup manusia.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>74</sup> Helim, "*Maqashid Al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh*", 27.

<sup>75</sup> Helim, "*Maqashid Al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh*", 28.

**BAB III**  
**DESKRIPSI KASUS DALAM LPKA KELAS 1 BLITAR MENGENAI**  
**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH**  
**ANAK**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

**1. Gambaran Umum Tentang LPKA Kelas 1 Blitar**

Sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai kementerian yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM. Salah satu bentuk pengimplementasiannya dengan diselenggarakannya operasionalisasi secara serentak diseluruh kantor wilayah Indonesia berupa pembentukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar bertempat di jalan Bali Nomor 76, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Lembaga ini didirikan sebagai tempat pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga diharapkan perwujudan transformasi penanganan anak dan dapat menjadi wadah perlindungan anak, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak serta menghindarkan pembalasan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Arif Dwi Rosdiana "Selayang Pandang Lpka Blitar", Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 5 Juni 2023.

Anak dibawah umur 18 tahun yang mendapatkan vonis hukuman dari pengadilan atau telah dinyatakan bersalah oleh hakim diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menjalani masa penahanannya serta menjalani pembinaan dalam pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilaku dan keterampilan anak pada proses penahanan/pembinaan anak. Pembinaan yang diberikan terhadap narapidana anak merupakan bentuk pemenuhan hak anak sehingga dapat mengubah perilaku anak nakal menjadi lebih baik.<sup>2</sup>

Terhadap anak yang menjalani hukuman penjara maupun kurungan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki urgensi dalam melakukan pembinaan khusus sehingga nantinya anak ketika kembali kemasyarakat menjadi jauh lebih baik. Pembinaan yang diberikan khususnya pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas merupakan wadah untuk membangkitkan rasa kepercayaan diri pada anak dan mengembangkan potensi serta rasa tanggung jawab sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pasal 1 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) merupakan seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) yaitu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan menggunakan penyebutan Anak Didik

---

<sup>2</sup> Arif Dwi Rosdiana "Selayang Pandang Lpka Blitar", Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 5 Juni 2023.

Pemasyarakatan (ANDIKPAS) merupakan ungkapan halus yang menggantikan istilah narapidana anak.<sup>3</sup>

Lapas Kelas 1 Blitar dibentuk tahun 1881 pada zaman kolonial Belanda awalnya merupakan bangunan pabrik pembuatan minyak yang dikelola oleh pemerintahan Belanda. Selanjutnya bangunan tersebut dialih fungsikan menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dikenal dengan sebutan Rumah Pendidikan Negara (RPN).

Berdasarkan sejarahnya Rumah Pendidikan Negara mengalami serangan Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948. Selanjutnya Rumah Pendidikan Negara tersebut baru diresmikan kembali pada tahun 1962 oleh Prof. Dr.Sahardjo selaku Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan menerapkan sistem pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara yang sebelumnya menjadi wadah mendidik anak yang disebut Anak Raja berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar yang telah menerapkan sitem pemasyarakatan. Sebelumnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar dikenal dengan sebutan Lapas Anak Kelas IIA Blitar.

Bangunan Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1 termasuk dalam salah satu Cagar Budaya yang masih berdiri kokoh walaupun sebelumnya sering mengalami renovasi. Bangunan tersebut memiliki tiga bangunan utama, terdapat dua aula dan dua blok sel untuk (anak laki-laki yang terjerat kasus narkoba dan kasus

---

<sup>3</sup> Pusparini Tanjung Wulan dan Ajeng Risnawati Sasmita, "Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (4 Juni 2021), 4.



pemeriksaan) serta satu blok sel untuk perempuan. Selain itu, terdapat gedung koperasi, gereja, dan dua gedung sebagai tempat bimbingan kerja.<sup>4</sup>

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar tersedia beberapa wisma terdiri dari wisma beugenvil, wisma cempaka, wisma dahlia, wisma melati dan wisma angrek. Sementara itu hanya wisma beugenvil, wisma cempaka dan wisma dahlia yang digunakan sebagai tempat narapidana anak. Dala wisma beugenvil terdapat 12 kamar, wisma cempaka menyediakan 6 kamar dan disamping itu wisma dahlia menyediakan 11 kamar.

Setiap kamar dalam bangunan wisma hanya bisa dihuni 8-9 narapidana anak dengan maksimal dapat dihuni 13 narapidana anak. Fasilitas yang ada dalam setiap kamar terdapat kasur spons untuk tempat istirahat/tidur oleh para narapidana anak dan 1 kamar mandi. Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1 Blitar menerapkan kedisiplinan bagi narapidana anak dengan mengunci setiap kamar pada pukul 17.00 dan dibuka kembali pada pukul 06.00.


Berdasarkan pelaksanaan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar bekerjasama dengan beberapa instansi terkait dalam mengayomi narapidana anak diantaranya bekerjasama dengan aparat penegak hukum, kementerian sosial, kementerian agama, kementerian pendidikan nasional, kementerian tenaga kerja.

Selanjutnya terdapat struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Arif Dwi Rosdiana "Selayang Pandang Lpka Blitar", Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 5 Juni 2023.

Gambar 1 Struktur Organisasi LPKA Kelas 1 Blitar



Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat diterangkan bahwa:<sup>5</sup>

Sub Bagian Tata Usaha menjalankan tugas dalam urusan tata usaha dan rumah tangga pembinaan serta menjalankan fungsinya sebagai pengurus kepegawaian dan keuangan, surat menyurat dan perlengkapan rumah tangga pembinaan.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik menjalankan tugas dalam memberikan tuntunan pemsyarakatan narapidana serta menjalankan fungsinya dalam meregitrasi atau membuat dan mendokumentasikan sidik jari narapidana anak, membagikan tuntunan pembinaan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan terhadap narapidana anak.

Seksi Kegiatan Kerja menjalankan tugas dalam memberi arahan dan tuntunan bidang kerja untuk narapidana anak, menyediakan kebutuhan maupun fasilitas kerja, dan cara mengolah hasil kerja.

<sup>5</sup> Arif Dwi Rosdiana "Selayang Pandang Lpka Blitar", Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 5 Juni 2023.

Sub Seksi Administrasi Keamanan tata tertib menjalankan tugas terkait penjadwalan tugas, pemanfaatan perlengkapan dan pemisahan tugas pengamanan, mendapat informasi harian, dan berita acara dan satuan pengamanan yang bertugas dan membuat laporan berkala dibidang keamanan dan menanamkan aturan.

Jumlah anggota pegawai yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar terdiri dari 76 orang, diantaranya 48 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 28 orang dengan jenis kelamin perempuan. Spesifikasi golongan IV terdiri dari 5 orang, golongan III terdiri dari 31 orang dan golongan II terdiri dari 40 orang. Data pegawai ini merupakan jumlah pegawai yang terhitung pada tahun 2023.

## **B. Deskripsi Kasus Kekerasan Seksual oleh Anak dalam LPKA Kelas 1 Blitar**

### **1. Data Anak Pelaku Kekerasan Seksual dalam LPKA Kelas 1 Blitar**

Narapidana anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada tahun 2023 terhitung dari awal bulan januari sampai bulan juni terdapat total 49 orang tahanan anak. Terdapat 25 narapidana anak yang terjerat pasal dalam undang-undang perlindungan perempuan dan anak 11 orang diantaranya merupakan tahanan dengan kasus kekerasan seksual. Terkhusus narapidana anak pelaku kekerasan seksual terhitung dari tahun 2021 terdapat 32 anak, tahun 2022 terdapat 41 anak dan pada januari sampai dengan juni tahun 2023 terdapat 11 anak.

Berdasarkan penelitian dilapangan diperoleh data sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Arif Dwi Rosdiana "Selayang Pandang Lpka Blitar", Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 5 Juni 2023.

Tabel 1 Data keseluruhan Narapidana anak dalam LPKA Kelas 1 Blitar

No.	Jenis Kejahatan / Jenis Pidana	Pasal undang-undang	Jumlah Narapidana
1.	Pelanggaran terhadap ketertiban	154-181	1 orang
2.	Pembakaran	187-189	- orang
3.	Kejahatan Mata Uang	244-251	- orang
4.	Kesusilaan	281-297	- orang
5.	Perjudian	303	- orang
6.	Penculikan	324-336	- orang
7.	Pembunuhan	338-350	1 orang
8.	Penganiayaan	351-356	- orang
9.	Kealpaan	359-361	- orang
10.	Pencurian	362-364	9 orang
11.	Perampokan	365	- orang
12.	Pemerasan	368-369	- orang
13.	Penggelapan	372-375	- orang
14.	Penipuan	378-395	- orang
15.	Penadahan	480-481	- orang
16.	Kesehatan	UU 36/09	- orang
17.	Psikotropika	UU 05/97	- orang
18.	Narkotika	UU 35/09	6 orang
19.	Pencurian Kayu	UU 41/99	- orang
20.	Laka lantas	UU 22/09	- orang
21.	KDRT	UU 23/04	- orang

22.	Perlindungan anak	UU 23/02	1 orang
		UU 35/14	10 orang
		UU 17/16	21 orang
23.	Senpi/Sajam	UU 12/51	- orang
24.	Lain-lain		- orang
Jumlah			49 orang

Tabel diatas menjelaskan bahwa didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar didominasi oleh narapidana anak dengan jenis pidana perlindungan anak berjumlah 32 orang, jenis pidana pencurian berjumlah 9 orang dan jenis pidana narkoba berjumlah 6 orang.<sup>7</sup>

Tabel 2 *Data Anak Didik Menurut Status Narapidana*

Status Narapidana	Penjelasan	Jumlah
B.I	Narapidana yang hukumannya lebih dari 1 tahun	36 orang
B.Lia	Narapidana yang hukumannya 3 bulan–1 tahun	11 orang
B.Lib	Narapidana yang hukumannya dibawah 3 bulan	1 orang
B.IIIs	Narapidana subside (pengganti denda)	0 orang
Jumlah		48 orang

<sup>7</sup> Arif Dwi Rosdiana "Selayang Pandang Lpka Blitar", Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 5 Juni 2023.

Tabel 3 Data Anak Menurut Status Tahanan

Status Tahanan	Penjelasan	Jumlah
Tahanan A.I	Tahanan Kepolisian	0 orang
Tahanan A.II	Tahanan Kejaksaan	0 orang
Tahanan A.III	Tahanan Pengadilan Negeri	1 orang
Tahanan A.IV	Tahanan Pengadilan Tinggi	0 orang
Tahanan A.V	Tahanan Pengadilan Agung	0 orang
Jumlah		1 orang

Berdasarkan kedua tabel diatas dapat diketahui bahwa Lembaga Perlindungan Khusus Anak Kelas 1 Blitar didominasi oleh narapidana yang berstatus B.I yang merupakan narapidana anak dengan hukuman lebih dari 1 tahun dan jumlahnya mencapai 36 orang. Selain itu, terdapat 1 orang anak yang masih berstatus Tahanan A.III atau merupakan Tahanan Pengadilan Negeri. Menurut informasi yang diperoleh 1 orang anak tersebut telah diputuskan pengadilan menjalani 2 tahun penjara namun selasa 6 juni lembaga belum menerima surat perintah eksekusi dari pengadilan sehingga anak tersebut masih berstatus Tahanan Pengadilan Negeri.<sup>8</sup>

Tabel 4 Data Anak Didik Menurut Usia

<15 tahun	1 orang
15 s/d 18 tahun	45 orang
18 tahun keatas	3 orang
Jumlah	49 orang

<sup>8</sup> Arif Dwi Rosdiana "Selayang Pandang Lpka Blitar", Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 5 Juni 2023.

Tabel 5 Data Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Termasuk Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Nama	Tempat	Umur	Pasal Utama	Hukuman
1	Ahmad Dwi Fajar Arifin bin Nursalam	Malang	17 thn	81 ayat (2)	3 tahun
2	Ibnu Attoilah bin Rohimi	Blitar	17 thn	81 ayat (2)	4 tahun
3	Mohamad Divan Fadilla bin Rokani	Blitar	17 thn	81 ayat (2)	2 tahun
4	Aditya Dwi Cahyono bin Ahmad	Jombang	16 thn	81 ayat (1)	1 tahun
5	Samuel Even Setya Budi bin Budi Rinekso	Kab. Kediri	16 thn	81 ayat (1)	1 tahun 10 bulan
6	Nanda Ragil Saputra bin Bonaji	Blitar	17 thn	81 ayat (2)	1 tahun 2 bulan
7	Akhmad Ridwan Maulidin	Kediri	18 thn	81 ayat (2)	10 bulan
8	Nada Tunai 'ica bin Lasimin	Bojonegoro	17 thn	81 ayat (2)	2 tahun 5 bulan
9	Rado Setiawan bin Misran	Bojonegoro	16 thn	81 ayat (2)	1 tahun 3 bulan
10	Muhammad Ali Zainal Abidin Alkaff bin Ahmad Alkaff	Probolinggo	17 thn	81 ayat (2)	1 tahun 1 bulan
11	Muhammad Subadar bin Misnoto	Probolinggo	16 thn	81 ayat (2)	1 tahun 1 bulan
12	Muhammad Furqon bin Marsup	Probolinggo	17 thn	81 ayat (2)	1 tahun 1 bulan
13	Dewangga Javer Silalahi bin Amin Sutikno	Jombang	15 thn	81 ayat (2)	2 tahun 2 bulan
14	Gilang Saputra bin Alm Karlis	Jombang	17 thn	81 ayat (2)	1 tahun 6 bulan

15	M. Doni Eka Sadewa bin Harianto	Jombang	17 thn	81 ayat (2)	1 tahun 8 bulan
16	Armin Ardiansah bin Kamadi	Tuban	17 thn	81 ayat (2)	2 tahun 3 bulan
17	Muhammad Arfan Habibi bin Mattasim	Bondowoso	17 thn	81 ayat (2)	4 tahun
18	Ouzy Eka Rahmadani bin Mariyanto	Nganjuk	17 thn	81 ayat (2)	3 tahun
19	Mahendra Putra Pratama bin Bambang Mahendra Bima Sakti	Jombang	16 thn	81 ayat (2)	1 tahun 8 bulan
20	A. Muhibbus Solah bin Muchtar	Pasuruan	17 thn	81 ayat (2)	5 tahun
21	Fakrul Arifin Dafansyah bin Alm Samsudin	Blitar	17 thn	81 ayat (1)	1 tahun
22	Alwi Kurniawan bin Eko Sunardi	Blitar	17 thn	81 ayat (1)	10 hari
23	Kalinggar Adi Saputra bin Solihin	Jember	17 thn	81 ayat (1)	2 tahun
24	Kevin Prahadya Ananda Putra bin Kamari Widigsono	Nganjuk	16 thn	81 ayat (1)	1 tahun 6 bulan
25	Moch Calvin Aly Putra bin Masrur Amin	Gresik	18 thn	81 ayat (1)	2 tahun 8 bulan

Data diatas diperoleh dari berbagai bidang yang ada di Lembaga Perlindungan Khusus Anak Kelas 1 Blitar terutama dalam bidang pembinaan pendidikan narapidana anak yang dibantu oleh Sugeng Budianto selaku petugas yang mengayomi narapidana anak pada prosedur pendidikan. Selain itu, penelitian ini diarahkan dan dibantu oleh bagian tata usaha dalam memberikan perizinan



penelitian. Selanjutnya penelitian ini tidak lepas dari bantuan bidang registrasi dan klasifikasi oleh Arif Dwi Rusdiana yang mengizinkan melakukan sesi wawancara terhadap beberapa anak yang terjerat kasus tindak pidana kekerasan seksual serta memberikan berbagai informasi terkait data anak yang masih dalam binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.<sup>9</sup>

Untuk menunjang penelitian ini terdapat beberapa data wawancara terhadap Sugeng Budianto selaku Kepala Sub Seksi Pendidikan, dan Arif Dwi Rosdiana selaku Kepala Sub Seksi Penilaian serta 3 anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual yaitu Ahmad Muhibbus Solah bin Muchtar 17 tahun, Ibnu Attoilah bin Rohimi 17 tahun, dan Nada Tunai 'Ica bin Lasimin 17 tahun. Peneliti memilih subjek penelitian tersebut karena Sugeng Budianto selaku Kepala Sub Seksi Pendidikan, dan Arif Dwi Rosdiana selaku Kepala Sub Seksi Penilaian memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai perilaku anak di LPKA Kelas 1 Blitar serta data yang diberikan oleh Kepala Sub Seksi Pendidikan, dan Kepala Sub Seksi Penilaian telah memenuhi data yang dibutuhkan peneliti. Selain itu, 3 anak yang peneliti pilih sebagai subjek hukum dalam penelitian ini sudah cukup mampu memenuhi data yang peneliti butuhkan. Oleh karena itu, data wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

Sugeng Budianto selaku Kepala Sub Seksi Pendidikan, dan Arif Dwi Rosdiana selaku Kepala Sub Seksi Penilaian menyampaikan beberapa problematika yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar terutama yang terjadi pada pribadi anak. Sugeng Budianto menyampaikan bahwa

---

<sup>9</sup> Sugeng Budianto "Selayang Pandang Lpka Blitar". Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 6 Juni 2023.

dalam proses pembinaan anak terdapat kendala terutama pada fasilitas yang digunakan dalam proses pembinaan anak serta niat anak yang rendah dalam mengikuti pembinaan. Tidak hanya itu Sugeng Budianto menyampaikan bahwa di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar masih minim tenaga pengajar ahli yang memumpuni dalam bidangnya terkhusus dalam pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian anak.

Selanjutnya Arif Dwi Rosdiana selaku Kepala Sub Seksi Penilaian menyampaikan bahwa setiap tahunnya di Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1 Blitar mengalami peningkatan penerimaan anak khususnya pelaku kekerasan seksual. Arif Dwi Rosdiana telah menyampaikan bahwa dalam lembaga didominasi anak pelaku kekerasan seksual. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 49 anak binaan dan 25 diantaranya merupakan anak pelaku kekerasan seksual.

Ahmad Muhibbus Solah bin Muchtar 17 tahun asal Pasuruan merupakan salah satu anak pelaku kekerasan seksual dan masih dalam proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Ahmad terjerat pasal 81 ayat 2 undang-undang perlindungan anak dan dijatuhi hukuman selama 5 tahun di LPKA Kelas 1 Blitar. Ahmad menyampaikan bahwa motif tindakannya melakukan persetubuhan atas dasar pengaruh alkohol dan ikut bujukan teman selaku pacar korban yang berumur 18 tahun.

Ibnu Attoilah bin Rohimi 17 tahun asal Blitar merupakan salah satu anak pelaku kekerasan seksual dan masih dalam proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1 Blitar. Ibnu terjerat pasal 81 ayat 2 undang-undang

perlindungan anak dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun di LPKA Kelas 1 Blitar. Ibnu menyampaikan bahwa motif tindakannya melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka akan tetapi berdasarkan laporan dari orang tua korban yang merasa tidak terima sehingga Ibnu tetap menjalani hukuman sesuai dengan putusan hakim.

Nada Tunai 'Ica bin Lasimin 17 tahun asal Bojonegoro merupakan salah satu anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Kasus yang dialami Nada tidak jauh berbeda dengan kasus Ibnu. Nada terjerat pasal 81 ayat 2 undang-undang perlindungan anak dan dijatuhi hukuman selama 2 tahun 5 bulan di LPKA Kelas 1 Blitar. Nada menyampaikan bahwa motifnya melakukan persetubuhan yaitu atas dasar suka sama suka karena nada telah menjalin hubungan pacaran dengan korban selama 2 tahun. Akan tetapi orang tua korban merasa tidak terima sehingga melaporkan Nada kepihak berwajib yang mengakibatkan nada menjalani pembinaan di LPKA Kelas 1 Blitar.

## **2. Prosedur Pembinaan LPKA Kelas 1 Blitar terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar memiliki lima wisma (Wisma Angrek, Wisma Bougenvile, Wisma Cempaka, Wisma Dalia, dan Wisma Melati yang diperuntukkan untuk wanita. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar hanya dapat menampung 400 narapidana. Wisma Bougenvile diperuntukkan kepada narapidana usia 17 keatas, Wisma Cempaka diperuntukkan kepada narapidana kasus narkoba, sedangkan Wisma Dahlia diperuntukkan kepada narapidana dibawah usia 17 tahun.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada bagian pembinaan pendidikan oleh Sugeng Budianto setiap hari senin sampai jum'at narapidana mendapatkan bimbingan kemandirian berupa pelatihan seni/musik, pelatihan jurnalis foto dan videografi, pelatihan seni hadrah, pendidikan sekolah, serta latihan kerja. Sugeng Budianto telah menyampaikan bahwa seluruh petugas dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar memiliki tugasnya masing-masing namun pada hakikatnya bekerjasama dalam mengayomi dan mengasuh anak sebagai bentuk internal dari lembaga untuk membina narapidana anak. Selain itu, petugas dalam lembaga merupakan wujud dari wali pengganti yang siap menampung segala keluh kesah yang dialami oleh anak sehingga anak merasakan kenyamanan berada di Lembaga Perlindungan Khusus Anak Kelas 1 Blitar.

Khususnya dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan terhadap narapidana anak pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar melakukan kerjasama dari pihak terkait dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar dalam lembaga. Pelaksanaan pembinaan dan pendidikan tersebut disesuaikan dengan program pendidikan umum dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Yayasan Intan Purnama Abadi. Selain itu, pendidikan jenjang SD lembaga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Blitar disamping itu untuk pendidikan jenjang SMP lembaga bekerjasama dengan SMP Agroganik Blitar.<sup>10</sup>

Selanjutnya dalam pelaksanaan pendidikan agama lembaga bekerjasama dengan Departemen Agama dan untuk pelaksanaan kesehatan lembaga

---

<sup>10</sup> Sugeng Budianto "Selayang Pandang Lpka Blitar". Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 6 Juni 2023.

bekerjasama dengan puskesmas Sunawetan dan RSUD Mardi Waluyo. Setiap hari jum'at sekali dalam 2 pekan lembaga mengadakan kerjasama dengan puskesmas dalam melaksanakan pemeriksaan HIV-AIDS terhadap narapidana anak serta memberikann penyuluhan terhadap larangan sex bebas dan bahaya narkoba.

Pola pembinaan lembaga sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup dalam lembaga maupun nantinya setelah bebas. Apabila prosedur pembinaan dilakukan dengan baik dan benar maka secara tidak langsung anak akan menjalani hidupnya dengan lebih baik serta secara tidak langsung dapat menekan angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Pelaksanaan pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1 Blitar tidak lepas dari pengaruh visi dan misi yang telah diterapkan. Visi Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1 Blitar yaitu memperbaiki persatuan jalinan hidup, kehidupan dan penghidupan penghuni binaan sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan dan memperluas Lembaga Pembinaan Anak yang ramah anak bebas dari pemerasan, kekerasan dan penindasan. Misi Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1 Blitar Pertama, melaksanakan bantuan dan merawat narapidana anak, pembinaan dan bimbingan warga binaan pemasyarakatan. Kedua, memposisikan anak sebagai pokok dalam menangani permasalahan tentang anak. Ketiga, mengumumkan perihal hak anak dan perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum. Keempat, memberikan pendidikan 9 tahun.<sup>11</sup>

Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjalankan dua prosedur pembinaan. Pertama, prosedur pembinaan kepribadian dalam hal fisik seperti olahraga,

---

<sup>11</sup> Sugeng Budianto "Selayang Pandang Lpka Blitar". Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 6 Juni 2023.

memperbaiki mental dan spiritualitas dengan mengikuti ceramah-ceramah maupun pesantren kilat, mengikuti kegiatan pendidikan formal, kreasi kesenian, pramuka dan kesehatan, serta menjaga hubungan sosial dengan menerima kunjungan keluarga. Kedua, prosedur pembinaan dalam pembentukan kemandirian dapat dilakukan dengan prosedur pelatihan kemandirian dalam mengasah kemampuan diantaranya pelatihan menjahit, membuat kerajinan tangan, mengurus peternakan dan pertanian, dan pelatihan dalam mekanika.<sup>12</sup>

Gambar 2 *Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar*



Prosedur pembinaan yang dilakukan diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, memiliki pengetahuan agama sebagai kekuatan mental dan spiritualitas, serta dapat merasakan kedupan sosial dengan menerima kunjungan keluarga sebagai bentuk dukungan terhadap narapidana.

<sup>12</sup> Sugeng Budiarto "Selayang Pandang Lpka Blitar". Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 6 Juni 2023.

Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1 Blitar memberikan hak anak dengan mendapatkan pendidikan formal yang layak dengan mengadakan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah yang disediakan tersebut bekerjasama dengan sekolah pada umumnya di Blitar dan bantuan guru pengajar ketika pelaksanaan ujian semester maupun ujian nasional.<sup>13</sup>

Proses belajar mengajar dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Blitar berbeda dengan sekolah formal pada umumnya. Narapidana anak memakai baju kesehariannya seperti menggunakan kaos dan celana pendek, ada beberapa narapidana anak yang memakai sepatu dan ada yang tidak memakai sepatu. Berbeda dengan sekolah formal yang mengharuskan muridnya menggunakan pakaian seragam. Kondisi yang berbeda ketika pelaksanaan ujian nasional narapidana diharuskan berseragam lengkap dan menggunakan sepatu.

Banyaknya perbedaan latar belakang pendidikan narapidana sebelum masuk lembaga menyebabkan banyak narapidana anak yang usianya tidak sesuai dengan angkatan sekolah, seperti narapidana anak yang berusia 15 tahun akan tetapi masih mengikuti pendidikan Sekolah Dasar (SD). Pada dasarnya latar belakang pendidikan tersebut tidak mengurangi semangat belajar para narapidana anak dalam menuntut ilmu.

Selain mengikuti pendidikan formal narapidana anak turut serta dalam pendidikan agama seperti mengikuti pesantren kilat dan ikut terlibat dalam kegiatan ceramah, shalat berjamaah, sampai dengan belajar mengaji yang

---

<sup>13</sup> Sugeng Budianto "Selayang Pandang Lpka Blitar". Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 6 Juni 2023.

dilakukan dengan membagi iqro' dan al-quran sesuai dengan tingkatan kemahirannya. Prosedur pembinaan tersebut merupakan kegiatan rutin dilakukan setiap hari dalam memperoleh pengetahuan agama untuk memperbaiki psikologis narapidana anak.<sup>14</sup>

Dalam proses belajar mengajar diharapkan membantu pada anak binaan untuk dapat mengejar ketertinggalannya. Pengajar menyampaikan materi disesuaikan dengan materi pembelajaran sesuai jenjang pendidikan pada umumnya. Pengajar diharapkan menerapkan pendidikan yang sesuai dengan amanat dalam undang-undang.

Proses pembinaan yang berjalan dengan baik tidak luput dari pengaruh tenaga Pembina yang merupakan pegawai pemasyarakatan yang ada di lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar. Pegawai yang melakukan pembinaan semestinya memerlukan keahlian khusus dibidangnya. Namun berdasarkan informasi dari Sugeng Budianto menyampaikan bahwa lembaga kekurangan dalam menyediakan pegawai yang memiliki keahlian yang sesuai dalam proses pembinaan kepribadian ataupun kemandirian narapidana anak.

Selain kurangnya tenaga ahli didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, Sugeng Budianto menyampaikan selama proses pembinaan tak jarang menemukan niat anak yang rendah dalam proses pembinaan. Hal tersebut biasa terjadi kepada anak jalanan maupun anak yang sebelumnya kurang mendapatkan pengurusan maupun kasih sayang dari orang tuanya sehingga memerlukan perhatian yang khusus.

---

<sup>14</sup> Sugeng Budianto "Selayang Pandang Lpka Blitar". Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 6 Juni 2023.



Kebanyakan anak yang masuk dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki keterbelakangan keluarga *broken home*, kurang pengayoman dan pembinaan dari orang tua maupun keluarga. Selain itu, latar belakang ekonomi dari keluarga yang kurang mampu mempengaruhi anak melakukan tindak pidana seperti mencuri, merampok, penadah, narkoba, pembunuhan, maupun pemerkosaan. Atas dasar tersebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar hadir untuk memberikan perlindungan dan pembinaan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, maupun sosial secara utuh.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar menyediakan segala bentuk perawatan terhadap anak dari pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi perlengkapan berupa pakaian, perlengkapan makan dan minum. Selain itu, Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1 Blitar rutin melakukan pengecekan kesehatan terhadap anak sebagai bentuk pemenuhan hak anak dalam memperoleh kesehatan yang layak.<sup>15</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>15</sup> Sugeng Budianto "Selayang Pandang Lpka Blitar". Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 6 Juni 2023.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA**  
**KEKERASAN SEKSUAL**

**A. Analisis Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Peneliti telah menggali berbagai informasi di lapangan yang dijadikan sebagai sumber rujukan terhadap urgensi penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Anak yang dianggap kebanyakan orang masih polos ternyata karena perkembangan teknologi banyak orang tua maupun masyarakat tidak menyadari bahwa perkembangan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap anak.

Ketertarikan anak terhadap dunia *digital* selain menimbulkan manfaat disamping itu jika disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi perkembangan anak. Penggunaan *gadget* oleh anak seharusnya masih dalam pengawasan lingkungan sekitar terutama orang tua. Berdasarkan hal tersebut maka perlu pemenuhan pendidikan dan kepedulian terhadap perkembangan perilaku anak dalam lingkungan keluarga sehingga ajaran dari lingkungan keluarga dapat menjadi benteng terhadap pengaruh buruk dari lingkungan luar.

Bukan hanya faktor internal yang dapat mempengaruhi anak melakukan suatu tindak kejahatan, melainkan faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang kepribadian anak. Saat ini tidak jarang ditemukan kelompok anak-anak yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh baik secara terang-terangan depan khalayak umum maupun di media sosial.

Salah satu contohnya yang Peneliti garis bawah yaitu mirisnya saat ini budaya pacaran yang dilakukan oleh anak tanpa adanya ikatan yang sah. Bukan hanya itu, tidak jarang banyak orang tua yang menganggap anaknya tidak wajar jika seorang anak tidak memiliki pacar. Sebagian orang tua maupun lingkungan sekitar menganggap anak yang memiliki pacar menjadi suatu kebanggaan buat mereka. Namun perlu disadari bahwa budaya pacaran tersebut yang menjadi pemicu anak melakukan suatu tindak pidana . Anak masih dalam pengawasan dan tanggung jawab orang tua maka dari itu, segala tindakan dan ajaran orang tua maupun lingkungan sekitar memiliki pengaruh yang besar bagi anak dalam memilah tindakan mana yang baik maupun buruk.

Dewasa ini salah satu tindak pidana yang marak terjadi dilakukan oleh anak yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu istilah yang mengarah pada perilaku seksual derivative atau berhubungan dengan perilaku menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi menimbulkan penderitaan bagi korbannya sehingga menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Pada dasarnya seksualitas yang terjadi pada perempuan dan anak rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Berdasarkan hal tersebut perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual.<sup>1</sup>

Namun tidak dapat dipungkiri kekerasan seksual dapat diartikan sebagai kejahatan yang universal, kejahatan yang bisa ditemukan di negara manapun serta

---

<sup>1</sup> Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rujukan Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (30 April 2018), 139

tidak mengenal usia maupun jenis kelamin sehingga mengartikan bahwa pria bisa menjadi korban kekerasan seksual.<sup>2</sup>

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi membuat kekhawatiran yang sangat serius. Fenomena kejahatan kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, lebih mirisnya yang melakukan tindakan kekerasan seksual bukan hanya pada orang dewasa melainkan saat ini marak terjadi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual.<sup>3</sup> Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak dikenakan pidana yang tertera dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Berdasarkan aturan tersebut yang menjadi kewenangan untuk menangani kasus pada anak diselesaikan secara khusus di Pengadilan Negeri setempat.<sup>4</sup>

Penjelasan dalam KUHP mengatur tindak pidana kesusilaan atau dalam istilah lain disebut dengan *misdriften tegen de zeden* didalamnya menjelaskan penggolongan tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana pencabulan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 285 KUHP menjelaskan terdapat ancaman pidana bagi pelaku pemerkosaan yang ditetapkan minimal 3 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara.<sup>5</sup>

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut bisa dikatakan sebagai tindak pidana pencabulan telah dijelaskan dalam

---

<sup>2</sup> Ningsih, "Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang," 57.

<sup>3</sup> Ningsih, "Kekerasan Seksual pada Anak", 57-58.

<sup>4</sup> "UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI]," diakses 7 November 2021.

<sup>5</sup> Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," 59..

pasal 489 KUHP:

- a. Melakukan persetujuan yang bertentangan dengan kehendak korban
- b. Pelaku melakukan persetujuan tanpa persetujuan korban
- c. Pelaku melakukan persetujuan dengan persetujuan korban tetapi persetujuan tersebut diperoleh melalui ancaman untuk membunuh atau melukai korban.
- d. Pelaku melakukan persetujuan dengan mengelabui korban
- e. Pelaku melakukan persetujuan dengan korban dibawah umur 14 tahun tidak dengan persetujuan maupun persetujuannya.
- f. Pelaku melakukan persetujuan dengan korban dengan memanfaatkan ketidakberdayaan korban atau dalam keadaan pingsan tak sadarkan diri.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan tidak ada pembatasan terhadap perempuan yang ada diluar ikatan perkawinan dengan pelaku, melainkan termasuk pemerkosaan terhadap seorang istri oleh suaminya yang dikenal dalam istilah *marital rape* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.<sup>7</sup>

Namun disamping penegakan hukum yang diperuntukkan bagi orang dewasa adapun yang menjadi perhatian khusus bagi pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, pertama sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun meliputi pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, mendapatkan perawatan di

<sup>6</sup> Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan", 60.

<sup>7</sup> Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan", 61.

rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, perbaikan akibat tindak pidana, selanjutnya yang kedua pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas, sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>8</sup>

Berdasarkan kacamata hukum kriminologi membahas mengenai tingkah laku manusia yang berkaitan dengan pidana maupun ppidanaan. Namun disamping itu kriminologi tidak hanya membahas batasan terhadap undang-undang melainkan terdapat tindakan tertentu dalam lingkungan masyarakat yang dipandang sebagai kejahatan, akan tetapi undang-undang menganggap tindakan tersebut bukan termasuk dalam tindak pidana, demikian sebaliknya.<sup>9</sup> Selanjutnya kriminologi dapat diartikan kedalam pengertian sempit maupun luas, dalam pengertian sempit kriminologi membahas kejahatan sedangkan dalam pengertian luas kriminologi membahas teknologi maupun proses yang berhubungan dengan kejahatan dan upaya pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat menghukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Desi Nellyda, I. Nyoman Sujana, dan Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (15 September 2020), 65.

<sup>9</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "Kriminologi: Suatu Pengantar", 9.

<sup>10</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, "Kriminologi: Suatu Pengantar", 10.

Selanjutnya Sutherland berpendapat bahwa ada beberapa pernyataan yang mengacu pada proses dimana seseorang terlibat dalam perilaku kriminal:<sup>11</sup>

- a. Perilaku kriminal dapat dipelajari, secara eksplisit mengartikan bahwa perilaku kriminal tidak diwariskan atau dalam kata lain seseorang yang belum terlatih dalam kejahatan tidak dapat melakukan perilaku kriminal.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses berkomunikasi. Selain komunikasi bersifat verbal menyangkut komunikasi bersifat isyarat.
- c. Inti dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam lingkungan berkelompok. Secara eksplisit mengartikan bahwa bisa saja seseorang mempelajari perilaku kriminal dari komunikasi impersonal seperti film dan surat kabar.
- d. Perilaku kriminal dapat dipelajari dari teknik melakukan kejahatan yang rumit atau sederhana maupun arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi dan sifat.
- e. Faktor utama dalam motif dan dorongan dapat dipelajari dari defenisi aturan hukum sebagai hal yang dinilai menguntungkan atau tidak menguntungkan. Beberapa masyarakat mendefenisikan hukum sebagai aturan yang harus dipatuhi, sementara masyarakat lain mendukung pelanggaran hukum karena menilai hukum merupakan hal yang tidak penting. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan konsekuensi adanya konflik normatif.

---

<sup>11</sup> Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, dan David F. Luckenbill, *Principles of Criminology* (AltaMira Press, 1992), 90.

- f. Seseorang menjadi nakal dapat disebabkan karena mendefinisikan hukum sebagai aturan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, kenyataan ini merujuk pada asosiasi kriminal dan antikriminal. Ketika seseorang menjadi kriminal, mereka melakukannya karena kontak dengan pola perilaku kriminal dan karena isolasi dari pola antikriminal. Proposisi asosiasi diferensial ini mengartikan bahwa asosiasi yang netral sejauh menyangkut kejahatan memiliki sedikit atau tidak berpengaruh pada asal usul perilaku kriminal.
- g. Mempelajari perilaku kriminal melalui asosiasi dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme, hal ini menjelaskan bahwa pembelajaran perilaku kriminal tidak terbatas pada proses peniruan. Seseorang yang tergoda misalnya mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan, tetapi proses ini biasanya tidak digambarkan sebagai peniruan.
- h. Sementara perilaku kriminal merupakan ekspresi dan kebutuhan nilai umum, hal ini menjelaskan bahwa perilaku nonkriminal merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai yang sama. Misalnya, pencuri umumnya melakukan pencurian untuk mendapatkan uang demikian pekerja yang jujur serta bekerja untuk mendapatkan uang.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya menyimpulkan bahwa lingkungan merupakan faktor utama seseorang mempelajari kriminal. Sempitnya seseorang mempelajari pola perilaku nakal sehingga menjadi nakal, namun dilingkungan yang sama seseorang bisa saja terisolasi, tertutup, tidak aktif dan tetap tinggal

---

<sup>12</sup> Sutherland, Cressey, dan Luckenbill, *Principles of Criminology*, 89-90.



dirumah sehingga tidak bertemu dengan lingkungan nakal sehingga tidak menjadi nakal. Dalam situasi lain, seseorang yang suka bergaul, ramah dan aktif serta dapat memilih lingkungan yang baik sehingga tidak terlibat dalam perilaku nakal. Pergaulan seseorang ditentukan dalam konteks yang sangat luas. Seseorang yang biasanya diasuh dalam sebuah keluarga, tempat tinggal dan lingkungan keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi pergaulan seseorang.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemikiran Travis Hirschi terdapat empat unsur yang ada pada konsep *social bond*. Empat unsur tersebut memiliki pengaruh dalam mengendalikan individu untuk tidak melakukan kejahatan, diantaranya:

- a. *Attachment* merupakan kasih sayang sebagai sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi dalam kelompok primernya. Misalnya, keluarga sehingga setiap individu memiliki konsistensi dan komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan.
- b. *Commitment* merupakan tanggung jawab terhadap aturan dapat menimbulkan kesadaran terhadap setiap individu mengenai masa depan yang lebih cerah. Misalnya, kesadaran individu terhadap masa depan yang buruk ketika individu tersebut melakukan tindakan yang menyimpang atau melanggar peraturan yang berlaku karena pada hakikatnya setiap tindakan memiliki konsekuensi yang nantinya siap ditanggung pelaku.
- c. *Involvement* merupakan keterlibatan yang mendorong individu untuk berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap

---

<sup>13</sup> Sutherland, Cressey, dan Luckenbill, *Principles of Criminology*, 90.

aktivitas-aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

- d. *Believe* merupakan kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap norma yang ada dilingkungan masyarakat atau merupakan aturan masyarakat yang kemudian memiliki pengaruh besar terhadap setiap individu dan melekat kuat pada diri setiap individu yang mengartikan bahwa aturan sosial telah *self-enforcing* dan eksistensinya semakin kokoh dalam diri setiap individu.<sup>14</sup>

Beranjak dari pandangan Sutherland dalam teorinya asosiasi diferensial, selanjutnya Emile Durkheim dalam pengembangan konsep teori anomie dan berlanjut pada pandangan Travis Hirschi terhadap ketertarikannya dengan maraknya tindakan kriminalitas sehingga membangun konsep kontrol sosial. Travis Hirschi berpandangan bahwa kontrol sosial merupakan kecenderungan perilaku menyimpang berasal dari kegagalan seseorang menaati hukum. kontrol sosial atau *social bond theory* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi dipicu karena banyaknya tindakan kenakalan remaja, jika ditelaah dari kacamata teori kontrol sosial maka penyebab utamanya yaitu terdapat kekosongan kontrol dan pengendalian sosial.

Peneliti mengamati bahwa *social bond theory* yang dikemukakan Travis Hirschi sangat berkaitan dengan urgensi dalam menangani maraknya terjadi kenakalan remaja yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Peneliti memilih lokasi penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar sehingga memungkinkan mengamati perilaku dari beberapa anak. Beberapa

<sup>14</sup> “Travis Hirschi. Social Bond Theory (Teori Kontrol Sosial),” 19 November 2017, <https://www.sosiologi79.com/2017/11/travis-hirschi-social-bond-theory-teori.html>.

pertanyaan yang diajukan penulis kepada beberapa anak pelaku kekerasan seksual yang ada di Lembaga Pembinaan mendapatkan gambaran bahwa terdapat kegagalan personal kontrol maupun kontrol sosial.

Penyataan pertama yang disampaikan Ahmad Muhibbus Solah bin Muchtar 17 tahun asal Pasuruan dihukum 4 tahun telah menjalani masa tahanan selama 6 bulan dengan sisa hukuman 3 tahun 4 bulan. Ahmad menyampaikan bahwa lingkungan luar lebih bebas dibandingkan saat berada di LPKA Kelas 1 Blitar yang memiliki peraturan kedisiplinan serta mampu memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi anak seperti melakukan kegiatan kepribadian dan kemandirian. Selain itu, petugas mengayomi anak dengan baik.

Ahmad merupakan salah satu anak yang memiliki latar belakang keluarga yang baik. Keluarga Ahmad sempat memasukkan Ahmad kedalam pesantren selama 3 tahun. Selama Ahmad menjalani masa hukuman keluarganya rutin mengunjungi Ahmad sekali dalam sebulan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang serta dukungan dari keluarganya terhadap Ahmad. Selain itu, dalam diri Ahmad timbul rasa penyesalan telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Motif dibalik tindakan Ahmad melakukan kekerasan seksual yaitu dibawah pengaruh alkohol dan ikut-ikutan temannya. Korbannya yaitu pacar dari temannya yang baru Ahmed kenal seminggu. Ahmad melakukan pemerkosaan karena terpengaruh temannya yang saat itu melakukan tindakan yang sama meyetubuhi korban.

Melihat kasus Ahmad, Peneliti dapat menganalisis bahwa penyimpangan Ahmad dipengaruhi oleh lingkungannya serta kegagalan Ahmad dalam

mengontrol dirinya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Gambaran kasus yang terjadi pada diri Ahmad jika dikaitkan dengan *social bond theory* Travis Hirchi, Ahmad tidak menerapkan *attachment* dan *commitment* dalam dirinya.

Ahmad tumbuh dengan menjalani pendidikan agama di Pesantren dan memiliki dukungan dan kasih sayang dari keluarganya. Namun, Ahmad merupakan individu yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan. Seharusnya pendidikan agama dari Pesantren dan kasih sayang keluarganya bisa menjadi benteng Ahmad untuk tidak melakukan tindakan kekerasan seksual akan tetapi kegagalan *personal control* pada diri Ahmad sehingga melakukan kekerasan seksual. Selain itu, Ahmad tidak memiliki kesadaran akan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya hal tersebut berkaitan kegagalan Ahmad dalam menerapkan *commitment* sesuai dengan salah satu unsur dalam *social bond theory* Travis Hirschi

Pernyataan kedua yang disampaikan oleh Nada Tunai 'Ica bin Lasimin 17 tahun asal Bojonegoro dihukum 2 tahun 5 bulan dan telah menjalani masa tahanan selama 1 tahun 1 bulan sisa hukuman 1 tahun 4 bulan. Nada menyampaikan hal yang sama seperti Ahmad bahwasanya lingkungan luar lebih bebas dibandingkan lingkungan dalam LPKA Kelas 1 Blitar. Nada mendapatkan kenyamanan bersosialisasi dan berteman didalam lembaga. Selama di LPKA Kelas 1 Blitar Nada tetap melanjutkan sekolahnya yang sempat tertunda karena kasusnya tersebut.

Nada merupakan anak yang terlahir dalam keluarga yang harmonis orang tuanya memiliki pekerjaan diladang dan memiliki seorang kakak yang bekerja.

Kebiasaan yang sering diterapkan didalam keluarganya yaitu sering melakukan tadarus al-qur'an terutama bersama dengan kakaknya yang dilakukan setelah *ba'da* isya. Selama Nada menjalani masa tahanan keluarganya masih sering mengunjungi Nada sebagai bentuk dukungan dan kasih sayang.

Selanjutnya Nada menyampaikan mengenai motifnya melakukan tindak pidana kekerasan seksual yaitu korbannya merupakan pacar dari Nada yang telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun. Nada merasa perbuatannya dilakukan atas dasar suka sama suka dan korban sendiri yang memancing Nada untuk melakukan persetubuhan. Nada awalnya merupakan pribadi yang enggan berkeinginan memiliki pacar akan tetapi banyak yang menyukai Nada sehingga Nada mencoba untuk menjalin hubungan pacaran. Nada melakukan persetubuhan dengan pacarnya yang masih berumur 16 tahun. Nada menyampaikan bahwa hubungan pacaran tersebut sudah diketahui oleh orang tua dari kedua belah pihak. Namun, perbuatan persetubuhan tersebut baru diketahui oleh ayah korban dan melaporkannya ke pihak berwajib karena merasa tidak terima anaknya menjadi korban kekerasan seksual.

Pernyataan lain yang disampaikan oleh Nada menggambarkan bahwa dilingkungan sekolah maupun rumahnya sudah terbiasa melihat anak seumurannya memiliki hubungan pacaran. Bahkan menjadi suatu kebiasaan yang lumrah dilakukan ketika seorang anak mengunjungi rumah pacarnya dan kedua orang tuanya mengetahui bahwa anaknya sudah memiliki pacar dan tidak melarang anaknya memiliki hubungan pacaran. Selain itu, kondisi lingkungan sosial di desa Nada masih menerepkan kebiasaan nikah dini. Rata-rata pendidikan

anak dilingkungan Nada hanya tamatan SMP setelah itu bekerja atau dinikahkan oleh orang tuanya.

Berkaca dari kasus dan gambaran lingkungan keluarga dan lingkungan sosial Nada, Penulis menganalisis bahwa terdapat kegagalan *involvement* dan *believe* pada konsep *social bond theory* Travis Hirschi. Lingkungan sosial Nada memperlihatkan kurangnya norma-norma sosial yang positif seperti melumrahkan hubungan pacaran pada anak sehingga mengajarkan anak untuk terbiasa bersentuhan dengan lawan jenis sehingga memicu anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual hal ini berkaitan dengan unsur *involvement* dalam *social bond theory* Travis Hirschi. Lingkungan sosial yang masih menerapkan kebiasaan nikah dini pada anak yang seharusnya tidak dianjurkan oleh negara karena memiliki dampak negatif meningkatnya angka perceraian akibat pernikahan dini. Kebiasaan masyarakat akan ketidakpatuhan dengan norma yang berlaku hal ini sesuai dengan unsur *believe* dalam *social bond theory* Travis Hirschi.

Pernyataan ketika yang disampaikan oleh Ibnu Attoilah bin Rohimi 17 tahun asal Blitar dihukum 4 tahun penjara telah menjaani masa tahanan selama 9 bulan sisa hukuman 3 tahun 3 bulan. Ibnu menyampaikan hal yang sama seperti Ahmad dan Nada bahwa lingkungan lebih bebas dibandingkan saat berada dalam LPKA Kelas 1 Blitar yang memberikan kenyamanan dan pembinaan yang layak.

Ibnu terlahir dikeluarga yang lengkap dengan kedua orang tua dan satu orang kakak laki-laki. Ibnu sempat melanjutkan pendidikannya di Pesantren selama 8 bulan. Ibnu menyampaikan lingkungan yang bebas yang dimaksud yaitu setelah keluar dari Pesantren melihat pergaulan anak seumurannya terbiasa dengan

pacaran sehingga Ibnu sendiri mengikuti kebiasaan tersebut. Selain itu, Ibnu menyampaikan gambaran lingkungan sosialnya yang tertutup karena berada di wilayah perkotaan sehingga jarang mengetahui kehidupan satu sama lain serta jarang menemui kehidupan tetangga yang saling becengkrama karena sibuk dengan urusannya masing-masing.

Beranjak dari hal tersebut, Ibnu melakukan persetubuhan dengan pacarnya yang yang berumur 18 tahun lebih dewasa 1 tahun. Motif Ibnu melakukan tindakan tersebut karena dasar suka sama suka dan lingkungan rumah korban yang sepi sehingga Ibnu dapat dengan leluasa melakukan persetubuhan dengan pacarnya. Ibnu sering mendapatkan ajakan dari pacarnya melalui whatsapp untuk melakukan persetubuhan ketika rumah pacarnya dalam keadaan sepi. Ibnu telah melakukan hubungan persetubuhan 11 kali dan dilakukan dirumah pacarnya. Ibnu telah menjalin hubungan degan pacarnya selama 3 tahun. Hubungan pacaran antara keduanya diketahui oleh orang tua dari kedua belah pihak, namun untuk tindakan persetubuhan tersebut baru diketahui oleh ayah korban dari *handphone* milik korban. Ayah korban merasa tidak terima dan melaporkan Ibnu kepihak berwajib. Saat itu keluarga Ibnu meminta agar keduanya dinikahkan akan tetapi ayah korban tidak setuju dan akhirnya Ibnu menjalani hukuman.

Gambaran kasus yang Ibnu sampaikan, Penulis menganalisis bahwa terdapat kegagalan dalam *attachment*, *commitment* dan *involvement* sesuai dengan unsur dalam konsep *social bond theory* Travis Hirschi. Keluarga dari kedua belah pihak yang membiarkan anaknya pacaran merupakan awal mula pemicu Ibnu maupun pacarnya tidak memiliki komitmen yang kuat untuk patuh terhadap aturan

sehingga yang ada hanya melanggar aturan dengan melakukan persetubuhan diluar pernikahan yang sah hal ini sesuai dengan unsur *attachment*. Selanjutnya tidak adanya kesadaran akan masa depan yang suram dengan melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan unsur *commitment* dan *involvement*.

Beberapa pemaparan yang disampaikan oleh anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang masih menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar menjelaskan bahwa pemahaman mengenai *social bond theory* oleh Travis Hirschi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengendalian perilaku anak sehingga terdorong anak untuk tidak melakukan tindak pidana keekrasan seksual atau dalam pengertian lain tidak melanggar peraturan yang berlaku.

## **B. Analisis *Maqaāšid Syarī'ah* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Penelitian ini tidak hanya bersandar pada tinjauan kriminologi melainkan melihat presfektif dalam hukum islam. Penulis dalam penelitian ini meninjau dari presfektif *maqaāšid syarī'ah*. Tujuan hukum dalam *maqaāšid syarī'ah* itu sendiri untuk mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara universal dan menjawab problematika hukum kontemporer yang kasusnya secara eksplisit belum diatur dalam al-qur'an maupun hadis.<sup>15</sup> Menurut al-Shāṭibi kaidah atau prinsip yang ada dalam *maqaāšid syarī'ah* mampu menjawab persoalan yang terjadi terutama untuk menciptakan kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah," 206.

<sup>16</sup> Helim, *Maqashid Al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 18.



Pentingnya pemahaman mengenai *maqāṣid syarī'ah* kunci dari keberhasilan dalam memecahkan problematika yang dialami umat manusia. al-Shāṭibi berpandangan bahwa memahami *maqāṣid syarī'ah* secara kompleks merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh mujtahid termasuk para pembelajar yang menekuni studi hukum baik hukum Islam maupun konvensional.<sup>17</sup>

Mengenai tujuan hukum dalam *maqāṣid syarī'ah* untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, hal tersebut tersirat dalam surah al-Maidah ayat 15-16

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ  
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  
18(١٦)

“Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan seisinya dan memimpin mereka ke jalan yang lurus’ (Q.S. Al-Maidah: 15-16).

Al-Shāṭibi berpandangan bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak menimbulkan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia. Semua Kewajiban yang diperintahkan oleh Allah sebagai sebagai bentuk realisasi untuk kemaslahatan

<sup>17</sup> Abdul Waid dan Niken Lestari, “Teori Maqashid Al-Syari’ah Kontemporer Dalam Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional,” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no. 02 (30 Desember 2020), 192.  
<https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

<sup>18</sup> “Surat Al-Ma’idah Ayat 16 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 10 Juni 2023, <https://tafsirweb.com/1900-surat-al-maidah-ayat-16.html>.

umat manusia. Suatu hukum yang tidak memiliki tujuan kemaslahatan tergolong sebagai *takif ma la yutaq* yaitu membebankan suatu hukum yang diketahui tidak dapat dilaksanakan dan hal tersebut tidak mungkin merupakan hukum Allah.<sup>19</sup>

Terdapat 3 pandangan para ulama mengakui bahwa Islam mengandung masalah. Pertama, hukum *syara'* tidak boleh dita'lilkan dengan masalah karena merupakan hal prerogatif Allah atau kemungkinan Allah mensyariatkan yang tidak mengandung masalah. Pendapat tersebut berasal dari golongan Asy'ariah dan Zahiriah, disamping itu mereka mengakui segala hukum *syara'* mengandung masalah. Kedua, berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah masalah dapat dijadikan *illat* sebagai hukum, bukan sebagai penggerak Allah dalam menetapkan hukum. Ketiga, menurut pandangan Mu'tazilah, Maturidiah, sebagian ulama hambaliah dan keseluruhan ulama malikiyah bahwa semua hukum Allah dita'lilkan dengan masalah karena Allah telah berjanji untuk senantiasa mencurahkan rahmat terhadap hamba-Nya serta menjauhkan dari segala bentuk mara bahaya dan kebinasaan.<sup>20</sup>

Presfektif *maqāṣid syarī'ah* yang dikemukakan oleh al-Shāṭibi merupakan salah satu kajian hukum islam yang meliputi kaidah maupun prinsip yang dijadikan sebagai rujukan atau pedoman dalam menyelesaikan problematika yang terjadi dalam kehidupan umat manusia termasuk terkait masalah urgensi penanggulangan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai bentuk pemeliharaan jiwa dan keturunan. Terdapat 3 tingkatan kedaruratannya dalam *maqāṣid syarī'ah* menurut pandangan al-Shāṭibi yaitu kebutuhan pokok

<sup>19</sup> Abdul Waid dan Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer ", 194.

<sup>20</sup> Abdul Waid dan Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer ", 195.

(*al-maqāṣid al-ḍarurīyah*), kebutuhan sekunder (*al-maqāṣid al-hājīyah*), dan kebutuhan pelengkap (*al-maqāṣid al-tahsīnīyah*).<sup>21</sup>

Berdasarkan analisis Penulis mengaitkan kasus anak sebagai pelaku kekerasan seksual dengan memilih lokasi penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar selaras dengan kaidah maupun prinsip yang ada dalam *maqāṣid syarī'ah* dalam menjawab problematika maraknya anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Menarik benang merah dari hasil penelitian yang Peneliti dapatkan bahwa maraknya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak bukan hanya berasal dari faktor individu anak melainkan yang menjadi tolak ukurnya yaitu bagaimana lingkungan memeberikan pembelajaran terhadap anak sehingga anak mengikuti ajaran tersebut. Sejatinya anak bergantung pada orang dewasa dan tumbuh kembang anak masih dalam pengawasan, pembinaan, serta perlindungan dari orang dewasa. Orang dewasa dimaksudkan kepada orang tua, saudara, keluarga, maupun masyarakat di lingkungan sekitar bahkan instansi terkait jg ikut terlibat.

Mirisnya masih banyak orang tua maupun lingkungan sekitar yang membebaskan anak berpacaran. Orang tua mengetahui anaknya berpacaran akan tetapi ketika anak tersebut melakukan tindak pidana kekerasan seksual sering kali anak yang dipojokkan dengan dalih untuk memberikan pelajaran bagi anak untuk tidak mengulangnya. Logika tersebut sangat tidak dibenarkan karena dalam prinsip *maqāṣid syarī'ah* terdapat perintah untuk memelihara dan menjaga jiwa

---

<sup>21</sup> Abdul Waid dan Niken Lestari, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer ", 196-197.

dan keturunan hal ini bertujuan untuk menghindarkan dari kemudharatan. Sehingga yang dibenarkan yaitu mengajarkan dan memberikan pemahaman terhadap anak tentang larangan berpacaran serta konsekuensi buruk ketika seseorang berpacaran sehingga anak tersebut mampu menghindarkan dirinya dari kemudharatan.

Tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang benar kepada anak bukan hanya dibebankan kepada orang tua melainkan masyarakat dan instansi terkait harus ikut terlibat sehingga setiap orang terhindar dari kemudharatan dan senantiasa mendapatkan manfaat dalam menjalani kehidupan.

Salah satu tingkatan *maqāṣid syarī'ah* yaitu *Al-Maqāṣid al-ḍarurīyah* merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika ditinggalkan maka kehidupan manusia didunia menjadi berantakan dan tidak adanya keselarasan karena kehidupan akhirat menjadi rusak. Dalam *Al-Maqāṣid al-ḍarurīyah* terdapat lima prioritas yang harus dijaga dan dipelihara yaitu memelihara agama (*ḥifd ad-dīn*), memelihara akal (*ḥifd al-'aql*), memelihara jiwa (*ḥifd an-nafs*), memelihara keturunan (*ḥifd an-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifd al-māl*).<sup>22</sup>

Penulis menganalisis bahwa dalam kasus anak pelaku kekerasan seksual terfokus pada 2 prinsip dalam *maqāṣid syarī'ah* yaitu memelihara jiwa (*ḥifd an-nafs*), memelihara keturunan (*ḥifd an-nasl*). Pembinaan yang dijalani anak pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pembinaan Anak Kelas 1 Blitar merupakan salah satu bentuk pemeliharaan jiwa (*ḥifd an-nafs*). Namun, Penulis berpandangan lain

<sup>22</sup> Helim, *Maqashid Al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh ( Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 28.

bahwa pembinaan atau suatu bentuk rehabilitasi dapat mempengaruhi psikis anak. Terlebih didalam LPKA merupakan tempat semua anak nakal yang menjalani proses pembinaan, tidak menutup kemungkinan didalam LPKA anak bisa mempelajari berbagai jenis tindak pidana bukan hanya sebatas tindak pidana kekerasan seksual. Jika dikaitkan dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah* yaitu memelihara jiwa (*ḥifd an-nafs*) Penulis menganggap prosedur pembinaan bukan prosedur yang baik dalam menyelesaikan suatu problematika yang terjadi pada anak khususnya anak pelaku kekerasan seksual. Justru dikhawatirkan ketika anak bebas dari LPKA anak dapat melakukan kejahatan yang lebih terstruktur karena sebelumnya didalam lapas anak mempelajari bagaimana motif kejahatan yang dilakukan anak yang lain.

Selanjutnya salah satu prinsip dalam *maqāṣid syarī'ah* memelihara keturunan (*ḥifd an-nasl*) seharusnya diterapkan dalam lingkungan keluarga maupun bermasyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap budaya pacaran yang saat ini marak dilakukan oleh anak-anak. Secara kaidahnya pacaran merupakan hubungan yang dilarang oleh agama karena menimbulkan dampak yang buruk bagi seseorang yang melakukannya. Pemicu utama seseorang melakukan tindak pidana kekerasan seksual karena ada ketertarikan terhadap lawan jenis terlebih dalam hubungan pacaran terbiasa melakukan kontak fisik bertemu satu sama lain diluar hubungan yang sah. Atas dasar inilah penulis menganalisis perlu adanya penerapan *ḥifd an-nasl* dalam menanggulangi urgensi maraknya tindak pidana keekrasan seksual yang dilakukan anak.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Urgensi maraknya kasus anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sangat sesuai dengan penerapan salah satu teori kriminologi dalam *social bond theory* oleh Travis Hirschi. Beberapa anak yang terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual yang ada didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak memperlihatkan terdapat kegagalan dalam personal kontrol maupun sosial kontrol anak. Travis Hirschi dalam *social bond theory* atau sosial kontrol menyatakan bahwa terdapat empat unsur pengendalian seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran atauran. Pernyataan yang disampaikan anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar menggambarkan bahwa adanya kegagalan dalam pengendalian perilaku individu berupa unsur (*attachment, commitment, involvement, believe*). Oleh karena itu, *social bond theory* Travis Hirschi memiliki pengaruh yang besar terhadap penerapannya dalam mengendalikan seseorang untuk tidak melakukan kejahatan.
2. Perkembangan tindak kejahatan yang semakin kompleks menimbulkan kemudharatan bagi banyak pihak. Dalam hukum islam terdapat prinsip *maqāṣid syarī'ah* merupakan pedoman yang dijadikan sumber rujukan untuk

mendapatkan kemaslahatan dan dijauhkan dari segala bentuk kemudharatan dengan menjahui segala larangan Allah. Prinsip ini sangat berkaitan dengan urgensi maraknya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Perlu pemahaman bahwa tingkatan kebutuhan primer (*Al-Maqāṣid al-darurīyah*) dalam teori *maqāṣid syarī'ah* salah satu bentuknya yaitu memelihara memelihara jiwa (*ḥifd an-nafs*), memelihara keturunan (*ḥifd an-nasl*) sehingga anak dapat memahami bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan tindakan yang dapat membawa kemudharatan bagi dirinya.

## B. Saran

### 1. Bagi Pembaca

Diharapkan dari penelitian ini bisa menjadi referensi dan tolak ukur untuk pengembangan penelitian selanjutnya, utamanya bagi akademisi Fakultas Hukum di Indonesia dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

### 2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengawasan terhadap anak, sebab pergaulan anak saat ini memiliki dampak yang besar bagi tumbuh kembang anak. Kebiasaan yang diterapkan di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial diharapkan bisa menjadi benteng anak untuk tidak melakukan kejahatan.

### 3. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian kedepannya terhadap peneliti dan dapat memberikan perbaikan terhadap materi terkait penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)." Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Kencana, 2011.  
<http://library.stik-ptik.ac.id>.
- Becker, Howard S. *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Outsiders: Studies in the sociology of deviance. Oxford, England: Free Press Glencoe, 1963.
- Bonger, Willem Adriaan. "Pengantar Tentang Kriminologi." Universitas Indonesia Library. Pembangunan Djakarta, 1962.  
<https://lib.ui.ac.id>.
- Campbell, Rebecca, Emily Dworkin, dan Giannina Cabral. "An ecological model of the impact of sexual assault on women's mental health." *Trauma, Violence, & Abuse* 10 (2009).
- Cutler, Tony, Barry Hindess, Athar Hussain, dan Paul Q. Hirst. *Marx's Capital and Capitalism Today*. Routledge, 2013.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. Simon and Schuster, 1997.
- Helim, Abdul. *Maqashid Al-Syari'ah versus Usul al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.  
<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1714/00>.
- Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. University of California Press, 1969.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017.  
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/21844>.
- Noach, W. M. E. "Kriminologi Suatu Pengantar / W.M.E Noach." Universitas Indonesia Library. Citra Adi Bakti, 1992.  
<https://lib.ui.ac.id>.
- Reckless, Walter C. "A new theory of delinquency and crime." *Fed. Probation* 25 (1961).
- Simatupang, Nursariani, dan Faisal. *Kriminologi : Suatu Pengantar*. Pustaka Prima, 2017.  
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15406>.

Sutherland, Edwin H., Donald R. Cressey, dan David F. Luckenbill. *Principles of Criminology*. AltaMira Press, 1992.

Willis, Paul. *Learning to Labour: How Working Class Kids Get Working Class Jobs*. London: Routledge, 2017.  
<https://doi.org/10.4324/9781351218788>.

### Internet

admin. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *DVCODES* (blog), 16 Mei 2022.  
<https://dvcodes.com/undang-undang-nomor-12-tahun-2022-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual>.

“Asas-Asas Hukum Pidana / Moeljatno | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.” Diakses 19 Mei 2023.  
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5490>.

Media, Kompas Cyber. “Pasal yang Mengatur Kekerasan Seksual.” *KOMPAS.com*, 21 Februari 2022.  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mengatur-kekerasan-seksual>.

“Travis Hirschi. Social Bond Theory (Teori Kontrol Sosial),” 19 November 2017.  
<https://www.sosiologi79.com/2017/11/travis-hirschi-social-bond-theory-teori.html>.

Unacademy. “Emile Durkheim: Theory of Suicide.” Diakses 27 Mei 2023.  
<https://unacademy.com/content/upsc/study-material/sociology/emile-durkheim-theory-of-suicide/>.

### Jurnal

Anggoman, Eliza. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *Lex Crimen* 8, no. 3 (15 Oktober 2019).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25631>.

Aufa, Kemas Ridho, dan Helmi Muti Sofie. “Moralitas Pemuda Dalam Realitas Keluarga Era Milenial: Upaya Kontrol Sosial Terhadap Dekadensi Moral Pemuda.” *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 8, no. 1 (26 Mei 2022).  
<https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i1.4951>.

Chandy, Joseph M., Robert Wm. Blum, dan Michael D. Resnick. “Female adolescents with a history of sexual abuse: Risk outcome and protective factors.” *Journal of Interpersonal Violence* 11 (1996).

<https://doi.org/10.1177/088626096011004004>.

Dewi, A. A. Risma Purnama, I. Nyoman Sujana, dan I. Nyoman Gede Sugiarta. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (17 Desember 2019).  
<https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.11-15>.

Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (3 Mei 2019).  
<https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.

Hunter, John A., dan Judith V. Becker. "The role of deviant sexual arousal in juvenile sexual offending: Etiology, Evaluation, and Treatment." *Criminal Justice and Behavior* 21, no. 1 (Maret 1994).  
<https://doi.org/10.1177/0093854894021001009>.

Mariana, Devi, Nurul Ulfatin, dan Burhanuddin Burhanuddin. "Perilaku Profesional Dan Beban Kerja Pendidik Di Sekolah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 1, no. 7 (1 Juli 2016).  
<https://doi.org/10.17977/jp.v1i7.6546>.

Merton, R. K. "Social structure and Anomie." *American Sociological Review* 3 (1938).  
<https://doi.org/10.2307/2084686>.

Nellyda, Desi, I. Nyoman Sujana, dan Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (15 September 2020).  
<https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2392.62-66>.

Ningsih, Sri Henyati Ermaya Sari Bayu. "Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan* IV, no. 2 (Juli 2018).

Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (24 Agustus 2015).  
<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (19 Juli 2021).

Prescott, J.J., dan Jonah E. Rockoff. "Do Sex Offender Registration and Notification Laws Affect Criminal Behavior?" *The Journal of Law & Economics* 54, no. 1 (2011).  
<https://doi.org/10.1086/658485>.

- Purwanti, Ani, dan Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rujukan Hukum Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (30 April 2018).  
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>.
- Quayle, Ethel, dan Max Taylor. "Model of problematic Internet use in people with sexual interest in children." *CyberPsychology & Behavior* 6 (2003).  
<https://doi.org/10.1089/109493103321168009>.
- Rijali, Ahmad. "ANALISIS DATA KUALITATIF." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019).  
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Simbolon, Dewi Fiska. "Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (8 Mei 2018).  
<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3310>.
- Simons, Dominique A., Sandy K. Wurtele, dan Robert L. Durham. "Developmental Experiences of Child Sexual Abusers and Rapists." *Child Abuse & Neglect* 32, no. 5 (Mei 2008).  
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2007.03.027>.
- Siswanto, Heni. "Telaah Kritis: Kegagalan Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perdagangan Orang." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 4 (22 Oktober 2013).  
<https://doi.org/10.14710/mmh.42.4.2013.463-472>.
- Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Lex Crimen* 4, no. 1 (13 Februari 2015).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/6999>.
- Suseni, Komang Ayu, dan I. Made Gami Sandi Untara. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 1, no. 1 (27 Juli 2020).  
<https://doi.org/10.55115/pariksa.v1i1.632>.
- Syaranamual, Giovanny Franfol, John Dirk Pasalbessy, dan Yonna Beatrix Salamor. "Kajian Kriminologis Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 7 (19 September 2022).  
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i7.1131>.
- Tamara, Andini L., dan Winarno Budyatmojo. "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (1 Mei 2019).  
<https://doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40625>.

- Waid, Abdul, dan Niken Lestari. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Kontemporer Dalam Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no. 02 (30 Desember 2020).  
<https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.
- Walsh, Kerryann, Karen Zwi, Susan Woolfenden, dan Aron Shlonsky. "School-Based Education Programmes for the Prevention of Child Sexual Abuse: A Systematic Review." *Campbell Systematic Reviews* 11, no. 1 (2015).  
<https://doi.org/10.4073/csr.2015.10>.
- Wardana, Andi Mahfud Arya, dan St Nurjannah. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak." 1 (2019).
- West, D. J. "Delinquent Boys: The Culture of the Gang. Albert K. Cohen Collier-Macmillan (Free Press Paperback). 1971." *The British Journal of Psychiatry* 120, no. 554 (Januari 1972).  
<https://doi.org/10.1192/bjp.120.554.103-a>.
- Wulan, Pusparini Tanjung, dan Ajeng Risnawati Sasmita. "Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (4 Juni 2021).
- Wulandary, Siti Zulaika, dan Rehnalemken Ginting. "Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kota Tangerang Selatan." *Recidive* 6, No. 3 (2 Desember 2017).  
<https://doi.org/10.20961/recidive.v6i3.47744>.
- Yafiz, Muhammad. "Internalisasi Maqâshid Al-Syari'ah Dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra." *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (Januari 2015).
- Yulianti, Sri Wahyuningsih. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2 Februari 2022).  
<https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399>.

## Wawancara

- Budianto, Sugeng, "Selayang Pandang Lpka Blitar". Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 6 Juni 2023.
- Rosdiana, Arif Dwi, "Selayang Pandang Lpka Blitar", Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Blitar, 5 Juni 2023.

## Undang-Undang

“UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDIH BPK RI].” Diakses 20 Mei 2023.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

“UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [JDIH BPK RI].” Diakses 7 November 2021.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

“UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [JDIH BPK RI].” Diakses 16 Mei 2022.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

“UUD No. - tentang UUD 1945 dan Amandemen [JDIH BPK RI].” Diakses 20 Mei 2023.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no-->.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A